

bmk

Berita Mahkamah Konstitusi



Putusan Undang-undang Kepailitan

hal 15


Pasal 50 UUMK Dibatalkan

hal 25

Mengenal Mahkamah Konstitusi Chile

hal 35





Pada edisi kesepuluh ini *BMK* mencoba tampil beda. Kalau dulu penampilan sampul *BMK* mirip sampul *newsletter*, sekarang *BMK* menampilkan sampul sebagaimana umumnya sampul majalah. Perubahan ini dimaksudkan untuk melakukan peremajaan agar perwajahan *BMK* tidak membosankan. Perubahan lain adalah bertambahnya pernik-pernik rubrik seperti *Kata-kata Bijak* dan *Serba-serbi*. Meskipun tampak sepele, rubrik ini diperlukan untuk memberi intermezo kepada pembaca supaya tidak terlalu tegang membaca berita dan artikel *BMK* yang serius.

Perbaikan-perbaikan akan terus kami lakukan untuk memberikan yang terbaik bagi pembaca. Tentu saja kami melakukannya secara gradual, sesuai dengan kapasitas yang kami miliki. Di jajaran redaksi kami melakukan pergantian sekretaris redaksi yang semula **Budi H. Wibowo** ke **Rafiuddin Munis Tamar**; Distribusi yang semula



Sampul BMK lama dan baru.

Nanang Subekti ke Bambang Witono dan Rachmat Santoso; Tata Usaha Fuad Lutfi; serta menambah anggota Sidang Redaksi **Mardian Wibowo**.

Untuk sementara waktu kami baru bisa melakukan perbaikan di bidang artistik dan sedikit di bidang materi. Untuk materi, kami mencoba memberi porsi lebih banyak bagi berita utama yang kami sajikan.

Berita utama *BMK* kali ini adalah putusan MK atas UU Kepailitan. Mengapa UU Kepailitan? Putusan pengujian UU

Kepailitan sangat ditunggu-tunggu khalayak karena ketentuan hukum mengenai kepailitan selalu kontroversial. Ketika ketentuan kepailitan diatur dengan UU No. 4/1998, banyak kalangan menolaknya karena tidak sedikit perusahaan asuransi menjadi korban. Begitu juga ketika UU No. 4/1998 diganti dengan UU No. 37/2004 sejumlah pihak melancarkan kritik karena UU No. 37/2004 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan kepailitan. ■

Panitera Tak Berwenang Tolak Pendaftaran Permohonan Pailit



Dalam sidang putusan UU Kepailitan, MK membatalkan Pasal 6 ayat (3) berikut penjelasannya yang memberi kewenangan kepada panitera untuk menolak permohonan pailit. Pemohon pengujian UU ini adalah Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) dan dua perorangan yakni Aryunia Candra Purnama dan Suharyanti. Para pemohon menggugat empat pasal yang dianggap merugikan hak konstiusional mereka, tetapi yang dikabulkan hanya satu pasal. Hlm. 6.

Sulawesi Selatan Tetap Biyai Sulawesi Barat

MK menolak permohonan pengujian UU Provinsi Sulawesi Barat yang diajukan Gubernur Sulawesi Selatan HM Amin Syam. UU itu digugat karena mewajibkan Provinsi Sulawesi Selatan memberi dana bantuan kepada Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp. 8 Milyar setiap tahun anggaran selama dua tahun. Hlm. 8



Mahkamah Konstitusi Chile

Lain negara lain aturan. MK Chile tidak mengadili UU, melainkan RUU. Mengapa demikian dan apa saja kewenangan MK di sana? Hlm. 24

MK Berwenang Uji UU yang Dibuat Sebelum Perubahan UUD 1945

Pasal 50 UU MK dibatalkan karena menghalangi MK menguji UU yang dibuat sebelum UUD 1945 mengalami perubahan. Pengujian UU MK diajukan oleh Dr. Ellias L Tobing dan Naba Bunawan yang sebenarnya hendak menguji UU Kadin, hlm. 9.

Ken Arok Ditabrak Bajaj
Mobil MK ditabrak bajaj. Penge-mudinya adalah Ken Arok. Siapa Ken Arok? Hlm. 28



Editorial	4
Warga Menulis	5
Ruang Sidang	6
Aksi	16
Perspektif	22
Catatan Panitera	21
Siapa Mengapa	28
Undang-Undang	30
Kata-Kata Bijak	43

Sampul: **S. TOTO HERMITO**

RALAT BMK NO. 09 MARET-APRIL 2005

- Halaman cover: di bawah judul **MK menolak permohonan pemohon** tertulis (selengkapnya hlm. 12), seharusnya (selengkapnya hlm. 13).
- halaman 16: nama **Dzaky Abyan Achmad** pada ucapan Selamat tertulis **putri pertama** pasangan Achmad Edi Subiyanto (Asisten Panitera MK) – RR. Diah Sulistiawati, seharusnya, **putra pertama** pasangan... Dengan demikian kesalahan diperbaiki, dan redaksi mohon maaf.

MK Tolak Permohonan Pengujian UU Pemda

Putusan MK atas UU Pemda menolak permohonan dua pemohon yang terdiri dari Biem Benjamin (anggota

DPD) dan Febuar Rahman (Ketua PNBK Sumatera Barat). Kedua pemohon menggugat persyaratan calon kepala daerah dan menolak jabatan wakil kepala daerah, hlm. 10.



Dewan Pengarah: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H., Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS., Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestand, S.H., Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., MCL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. **Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar, **Wakil Penanggung Jawab:** H. Ahmad Fadlil Sumadi. **Pemimpin Redaksi:** Winarno Yudho. **Redaktur Pelaksana:** Rofiqul-Umam Ahmad. **Sidang Redaksi:** Janedjri M. Gaffar, H. Ahmad Fadlil Sumadi, Lukman el Latief, Winarno Yudho, Rofiqul-Umam Ahmad,

Bambang Suroso, Ali Zawawi, Mustafa Fakhri, Munafrizal, Zainal A.M. Husein, Bisariyadi, Ahmad Edi Subianto, WS. Koentjoro, Nur Rosihin, Budi Hari Wibowo, Mardian Wibowo. **Sekretaris Redaksi:** Rafiuddin Munis Tamar. **Fotografer:** Denny Feishal. **Tata Usaha:** Fuad Lutfi. **Distribusi:** Bambang Wiltono, Rachmat Santoso. **Alamat Redaksi/TU:** Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. Telp. (021) 352-0173, 352-0787. Faks. (021) 352-2058. **Diterbitkan oleh** Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. e-mail: bmk@mahkamahkonstitusi.go.id.

Putusan MK dan Semangat Amandemen UU Kepailitan

Putusan MK atas UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengabulkan sebagian gugatan pemohon dan menolak sebagian lainnya. Permohonan yang dikabulkan adalah gugatan terhadap eksistensi panitera, di mana dalam Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan, panitera diberi kewenangan untuk menolak permohonan pernyataan pailit. Ketentuan ini dinilai tidak sesuai dengan fungsi panitera yang semestinya cukup mengurus hal-hal teknis administratif.

Sedangkan permohonan yang ditolak MK adalah gugatan terhadap Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 yang memberikan kewenangan hanya kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap badan-badan usaha yang bergerak di bidang kepentingan publik. Ketentuan ini penting dipertahankan mengingat badan usaha seperti bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan sebagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku debitor terkait langsung dengan kepentingan publik, sehingga kreditor tidak bisa bertindak sesuka hati mengajukan permohonan pailit seperti terjadi pada beberapa perusahaan asuransi sebelum UU No. 37/2004 disahkan.

Ketentuan hukum mengenai kepailitan di Indonesia mengalami pasang surut dalam rentang sejarah yang cukup panjang. Sejak masa penjajahan Belanda, persisnya sejak tahun 1906, telah berlaku aturan main tentang kepailitan dalam Staatblads 1905 No. 217 jo. Staatblads 1906 No. 348 *Faillissements Verordening*. Ketentuan ini tetap dipakai oleh Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dalam memutus perkara kepailitan hingga tahun 1970-an.

Ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997, banyak perusahaan tidak mau membayar lunas hutang mereka meski sudah ditagih. Sikap membandel para pengusaha nakal itu memunculkan gagasan untuk memberlakukan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang-undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Maka, pada 20 April 1998 peme-

rintah menetapkan Perpu No. 1/1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian pada 9 September 1998 disetujui DPR menjadi UU No. 4/1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

Kehadiran UU No. 4/1998 tidak dimaksudkan untuk mengganti ketentuan dalam *Faillissements Verordening* Staatblads 1905 No. 217 jo. Staatblads 1906 No. 308, tetapi sekedar mengubah beberapa hal untuk disesuaikan dengan tuntutan yang berkembang. Misalnya, persyaratan kepailitan dibuat lebih sederhana supaya lebih mudah menjatuhkan pailit bagi perusahaan-perusahaan yang enggan melunasi hutang ataupun wanprestasi. Akibatnya, cukup banyak perusahaan mendapat vonis pailit, tak terkecuali perusahaan asuransi yang *nota bene* bergerak di bidang kepentingan publik.

Menyangkut perusahaan asuransi, semenjak diberlakukannya UU No. 4/1998 tercatat beberapa perkara kepailitan diputus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, antara lain China Trust Commercial Bank melawan PT Asuransi Jasa Indonesia, Frederick Rachmat HS melawan PT Asuransi Wataka, PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan terakhir Lee Boon Siong melawan PT Prudential Life Assurance.

UU No. 4/1998 banyak mendapat kritik karena memperlakukan perusahaan asuransi selaku debitor tidak sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang kepentingan publik lainnya dalam hal pengajuan permohonan pailit. Kritik tersebut diakomodir dalam amandemen UU Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam UU No. 37/2004 terdapat ketentuan bahwa ketika debitor adalah perusahaan asuransi atau reasuransi, maka pengajuan permohonan pailit dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini, putusan MK menolak gugatan terhadap Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 UU No. 37/2004 yang memberikan kewenangan hanya kepada Menteri Keuangan sudah sejalan dengan semangat amandemen UU Kepailitan.

PENGUATAN DEMOKRASI MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI



Oleh Izzuddin Wasil

Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah dimasukkannya ide Mahkamah Konstitusi (MK), yang sebenarnya telah menjadi tren hukum di negara-negara modern sejak abad 20, ke dalam sistem hukum (konstitusi) Indonesia. Dengan masuknya ide ini, Indonesia tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini di abad 21.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Demikian juga Pasal 24C ayat (1) sampai (6) menyatakan eksistensi dan kewenangan MK.

Berdasar ketentuan di atas, maka dirumuskanlah UU No. 24/2003 yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2003. Lembaga yang mempunyai visi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat ini mempunyai lima wewenang, yaitu pengujian UU terhadap UUD 1945; sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; pembubaran partai politik; perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dengan demikian, bila perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam UU, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU setelah amandemen UUD 1945 (Pasal 51 ayat [1] UU No. 24/2003); lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dengan lembaga negara lain (Pasal 61 ayat [1]);

Atau pemerintah yang menganggap ideologi, asas,

tujuan, program, dan kegiatan partai politik tertentu telah bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 68 ayat [1] dan [2]); perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, partai politik peserta pemilihan umum yang dirugikan oleh penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU (Pasal 74 ayat [1] dan [2]);

Atau DPR yang menduga Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 (Pasal 80 ayat [1] dan [2]), maka semua pihak ini dapat mengajukannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam perspektif demokrasi, kewenangan MK ini dapat dipandang sebagai penguatan nilai-nilai dan prinsip demokrasi sebagaimana berikut. *Pertama*, kebebasan berserikat dan berbicara. Ini tercermin misalnya dalam pengajuan pengujian materi (*judicial review*) UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air ke MK oleh lebih dari 30 organisasi dan hampir 1000 individu pada 10 Mei 2004 di Jakarta. UU Sumberdaya Air dinilai banyak kalangan telah bertentangan dengan UUD 1945 dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Nilai ini tercakup dalam lima hal yang menjadi kewenangan MK. Artinya, baik individu, sosial, lembaga negara, pemerintah, maupun lembaga perwakilan rakyat, sesuai dengan masalahnya masing-masing, semuanya mempunyai kesempatan dan hak yang sama mengajukannya pada MK.

Ketiga, kontrol terhadap kekuasaan. Mahkamah Konstitusi (yudikatif), melalui pengaduan lembaga DPR (legislatif), dapat selalu menjadi pengadilan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden (eksekutif) yang *corrupt* dan tidak lagi memenuhi syarat kepresidenan atau kewakil-presidenan. Kewenangan ini merupakan bentuk nyata dari distribusi tiga kekuasaan yang sudah terkenal yakni yudikatif, legislatif dan eksekutif (*trias politika*) yang menjadi tonggak demokrasi.

Izzuddin Wasil

Mahasiswa Pasca-Sarjana UIN Jakarta.

Redaksi *BMK* mengundang intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan mengenai hukum tata negara dalam rubrik "Opini" dan "Warga Menulis". Tulisan dapat dikirim melalui pos atau email dengan menyertakan foto diri. Untuk rubrik "Opini", panjang tulisan sekitar 8800 characters sedangkan "Warga Menulis" sekitar 4400 characters. Artikel yang dimuat akan diberi honorarium.

■ **SIDANG PUTUSAN PENGUJIAN UU NO. 37/2004**

**PANITERA TAK BERWENANG TOLAK
PENDAFTARAN PERMOHONAN PAILIT**

Putusan MK atas pengujian UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Gedung MK pada hari Selasa (17/5) mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Permohonan yang dikabulkan adalah pembatalan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan.

Pengujian UU Kepailitan dengan nomor perkara: 071/PUU-II/2004, 001/PUU-III/2005 dan 002/PUU-III/2005 ini diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) dan dua perorangan



Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut”. Sedangkan penjelasannya berbunyi: “Panitera yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pembatalan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan didasari pertimbangan bahwa panitera hanya memiliki tugas *teknis* administrasi yustisial dalam rangka mendukung fungsi yustisial yang merupakan kewenangan hakim.

dari swasta yakni Aryunia Candra Purnama dan Suharyanti. Para pemohon menggugat Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan karena dianggap merugikan hak konstitusional mereka. Para pemohon juga menilai pasal-pasal yang mereka gugat tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 24 Jo. Pasal 24C ayat (1).

Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan yang dibatalkan MK berbunyi: “Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam

Pembatalan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan didasari pertimbangan bahwa panitera hanya memiliki tugas *teknis* administrasi yustisial dalam rangka mendukung fungsi yustisial yang merupakan kewenangan hakim. Sehubungan dengan itu, Pasal 35 UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Panitera, panitera pengganti, dan juru sita adalah pejabat peradilan yang pengangkatan dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam undang-undang”. Begitu juga dalam penjelasan UU No. 2/1986 yang kemudian diganti dengan UU No. 8/2004 tentang Peradilan Umum ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan dan tidak berkaitan dengan fungsi peradilan (*rechtsprekende functie*), yang merupakan kewenangan hakim.

Selain itu, tindakan menolak pendaftaran suatu permohonan, menurut majelis hakim, pada hakikatnya termasuk ranah (*domein*) yustisial. Menurut Pasal 6 ayat (1) UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit harus ditujukan kepada ketua pengadilan. Dengan demikian, pemberian tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan fungsi yustisial kepada panitera bertentangan dengan hakikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta penegakan hukum dan keadilan sebagaimana terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Sementara majelis hakim menolak permohonan pembatalan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan didasari



Para pemohon dan kuasa hukumnya

alasan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) itu berlaku bukan saja untuk para pemohon tetapi juga untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Menurut majelis hakim, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) tidak menghilangkan hak para pemohon yang dijamin dalam hukum perdata materiil. Hak pemohon secara hukum tetap diakui, dijamin, dilindungi, secara pasti dan adil, sesuai dengan makna dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pemberian wewenang kepada Menteri Keuangan dalam Pasal 2 ayat (5) menyebabkan Menteri Keuangan menjadi bagian dari lembaga yudikatif, Mahkamah berpendapat bahwa Kewenangan itu hanya menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Menteri Keuangan sebagai Pemohon dalam perkara kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan sama sekali tidak memberikan keputusan yudisial yang merupakan kewenangan hakim.

Mengenai Pasal 223, majelis hakim melihat bunyi Pasal 223 *mutatis mutandis* sama dengan bunyi Pasal 2 ayat (5), sehingga pertimbangan mahkamah *mutatis*

PASAL-PASAL DALAM UU NO. 37/2004 YANG DIGUGAT PARA PEMOHON

Pasal 2 ayat (5)

Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6 ayat (3)

Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.

Pasal 223

Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 224 ayat (6)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku *mutatis mutandis* sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

mutandis berlaku juga terhadap Pasal 223 UU Kepailitan.

Putusan majelis hakim atas UU Kepailitan diwarnai *dissenting opinion* dari hakim konstitusi Prof. Dr. HM Laica Marzuki, S.H. Menurut Laica, Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan telah membatasi kebebasan berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Hal itu disebabkan karena pembuat UU menentukan bahwa suatu subyek hukum kreditor yang memohon pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan asu-

ransi atau perusahaan reasuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan ke Pengadilan Niaga.

Secara konstitusional, persyaratan prosedural yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan mengandung diskriminasi mengingat kreditor atau debitor dari perjanjian lainnya tidak dikenakan ketentuan serupa, sehingga ketentuan itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, kata Laica, seyogianya mahkamah mengabulkan seluruh permohonan para pemohon.

(rmt)

PUTUSAN MK

Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) **bertentangan** dengan UUD 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

■ **SIDANG PUTUSAN PENGUJIAN UU NO. 26/2004**

Sulawesi Selatan Tetap Harus Biayai Sulawesi Barat

MK menolak permohonan pengujian Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU No. 26/2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang diajukan Gubernur Sulawesi Selatan HM Amin Syam. Dalam sidang putusan perkara nomor 070/PUU-II/2004 di Gedung MK pada Selasa (12/4), MK memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (7) dan (9) tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 15 ayat (7) UU Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat berbunyi: "*Provinsi Sulawesi Selatan wajib memberikan bantuan dana kepada Provinsi Sulawesi Barat selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak diundangkannya undang-undang ini paling sedikit sejumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) setiap tahun anggaran*". Sedangkan ayat (9) menyatakan "*Pemerintah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran pemberian dana perimbangan ke Kas Daerah Provinsi*

Majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*). Posisi pemohon yang menyatakan sebagai badan hukum publik cacat hukum karena tanpa ada persetujuan DPRD.

Sulawesi Selatan apabila Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak melaksanakan ketentuan ayat (7) dan ayat (8)".

Menurut Amin Syam selaku pemohon yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan, Pasal 15 ayat (7), dan (9) UU Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat bertentangan dengan UUD 1945, terutama dengan beberapa prinsip antara lain penyelenggaraan otonomi daerah dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5), keadilan dan keselarasan dalam Pasal 18A ayat (2), *equal justice before the law* dalam Pasal 27 serta Pasal 22A. Pertentangan-pertentangan itu membawa akibat yang merugikan bagi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya.

Sementara majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dalam hal ini Gubernur



Kuasa hukum pemohon dalam PUU UU Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat menerima salinan Putusan MK dari Panitera Pengganti Triyono Edy Budhiarto.

Sulawesi Selatan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) karena kapasitas gubernur sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan hanya memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan. Posisi pemohon yang menyatakan sebagai badan hukum publik dinilai cacat hukum karena tanpa ada persetujuan DPRD yang mewakili aspirasi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengenai pokok persoalan majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan tentang pemerintahan daerah diatur dalam Bab VI Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945. Ketentuan itu selanjutnya dijabarkan dengan UU No. 22/1999 yang diganti dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 yang diganti dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam UU Pemerintahan Daerah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penghapusan dan pembentukan daerah otonom baru.

Salah satu persoalan daerah otonom baru yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah kewajiban pemberian dana pembinaan oleh provinsi induk atau kabupaten/kota induk kepada daerah yang dimekarkan. Kewajiban itu ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 15 ayat (9) UU No. 26/2004 diharapkan dapat menjamin pelaksanaan kewajiban daerah induk terhadap daerah yang dimekarkan.

Sementara hakim Prof. Dr. HM Laica Marzuki, S.H. memberikan *dissenting opinion*. Menurut Laica, Provinsi Sulawesi Selatan selaku badan hukum publik berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan provinsi-provinsi induk lain. Ketika Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...*" maka frasa pasal itu dipandang mencakup subyek hukum berstatus badan hukum publik Indonesia. Pasal itu melarang perlakuan diskriminatif bagi setiap subyek hukum di dalam hukum dan pemerintahan. (rmt)

MK Berwenang Uji UU yang Dibuat Sebelum Perubahan UUD 1945

Putusan MK yang dibacakan dalam sidang Selasa (12/4) di gedung MK membatalkan Pasal 50 UU No. 24/2003 tentang MK. Dalam Pasal 50 UU MK disebutkan: "*Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Dengan dibatalkannya Pasal 50 itu maka kewenangan MK untuk menguji undang-undang tidak lagi dibatasi oleh waktu.

Permohonan pengujian UU MK itu diajukan oleh Dr. Ellias L Tobing dan Naba Bunawan yang sebenarnya hendak menguji Pasal 4 UU No. 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Pasal 4 UU Kadin itu berbunyi: "*Dengan undang-undang ini ditetapkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan*". Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan satu kamar dagang karena dalam kenyataannya wadah tunggal kamar dagang selama ini tidak pernah berpihak pada para pengusaha kecil. Menurut pemohon, Pasal 4 UU Kadin bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja.

Keinginan pemohon menggugat Pasal 4 UU Kadin tersandung Pasal 50 UU MK yang melarang MK menguji UU yang dibuat sebelum amendemen UUD 1945. Untuk itu kedua pemohon harus mengajukan pengujian Pasal 50 UU MK di

samping UU Kadin. Gugatan terhadap dua UU itu dilakukan dalam satu paket permohonan pengujian dengan nomor perkara 066/PUU-II/2004. Hasilnya, majelis hakim mengabulkan permohonan terhadap Pasal 50 UU MK dan menolak gugatan terhadap Pasal 4 UU Kadin.

Putusan pembatalan Pasal 50 UU MK didasari oleh pertimbangan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945 tanpa memuat batasan tentang pengundangan undang-undang yang diuji. Kewenangan MK yang telah diatur secara jelas dan limitatif oleh UUD 1945 tidak dapat dikurangi atau ditambah oleh undang-undang. Seandainya Pasal 50 UU MK memang dimaksudkan untuk membatasi kewenangan MK, maka pembatasan itu seharusnya tercantum dalam UUD 1945, bukan di dalam peraturan yang lebih rendah.

Selain itu, majelis hakim juga berpendapat bahwa Pasal 50 UU MK akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakadilan karena terdapat tolok ukur ganda. Pertama, yang diberlakukan terhadap undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan pertama UUD 1945. Kedua, yang diberlakukan terhadap UU yang diundangkan setelah berlakunya Perubahan Pertama UUD 1945.

Akan tetapi tidak semua anggota majelis hakim bersepakat dalam memutuskan perkara yang menyangkut kewenangannya sendiri. Terdapat tiga hakim konstitusi, yaitu Prof. Dr. H. Moh. Laica Marzuki, S.H., Letjen (Purn) H. Ahmad Roes-

tandi, S.H. dan Prof. H. A. S. Natabaya, S.H. mengajukan pendapat lain.

Menurut Laica Marzuki, ketika Pasal 50 UU MK dinyatakan tidak mengikat secara hukum berarti MK telah melucuti kewenangan *formeel recht* yang diberikan *de wetgever* kepada dirinya. Senada dengan Laica, Natabaya berpendapat, kalau MK mengabulkan permohonan pemohon berarti MK telah menanggalkan kewenangan yang diberikan UUD melalui pembentuk undang-undang (*Wetgever*). Begitu juga Ahmad Roestandi berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 UU MK tidak berarti pengurangan, melainkan penjabaran atau penjelasan atas wewenang MK.

Sementara pada putusan Pasal 4 UU Kadin, MK menolak permohonan pemohon untuk keseluruhan. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 4 UU Kadin tidak menghalangi hak pemohon yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk membentuk wadah berserikat. Majelis hakim juga tidak mendapati adanya korelasi antara Pasal 4 UU Kadin dengan terlanggarnya hak-hak pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja.

Dissenting opinion dari tiga hakim juga mewarnai putusan majelis hakim atas pengujian Pasal 4 UU Kadin. Maruarar Siahaan, S.H. berpendapat bahwa Pasal 4 UU Kadin seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan diadopsinya hak-hak dasar dalam amendemen UUD 1945 mengubah seluruh paradigma lama. Begitu juga Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., MS. menegaskan bahwa dalam era reformasi, kebijakan yang serba seragam (*monolit*) dan bersifat *top down* tidak tepat lagi. Sementara Harjono, S.H. menyatakan bahwa mahkamah seharusnya dalam posisi tidak untuk menilai apakah keberadaan organisasi Kadin telah benar-benar sesuai dengan maksud UU Kadin atau tidak.(rmt)

■ **SIDANG PLENO PENGUJIAN UU NO. 40/2004**

UU SJSN Digugat Karena Sebut Empat Persero



Majelis Hakim MK pada Sidang Pengujian UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

MK menggelar sidang pleno pengujian UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada hari Kamis (12/5) di Gedung MK. UU SJSN diperkarakan oleh Fatorrasjid, Saleh Mukaddar, Nurhayati Aminullah dan Edi Heriyanto karena menyebut-nyebut empat perusahaan perseroan (persero) yang dinilai merugikan hak konstitusional pemohon. Pemohon menggugat Pasal 5 dan Pasal 52 UU SJSN.

Pasal 5 UU SJSN menyebutkan: "(1) *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. (2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan*

UU SJSN diperkarakan karena menyebut empat perusahaan perseroan (persero) yang dinilai merugikan hak konstitusional pemohon. Pemohon menggugat Pasal 5 dan Pasal 52 UU SJSN.

sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini. (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek); b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen); c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri); dan d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes). (4) Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang."

Sedangkan Pasal 52 ayat (1) UU

SJSN menjelaskan bahwa keempat Persero itu tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan UU ini. Disusul dengan ayat (2) yang memberi kesempatan pada keempat persero dimaksud untuk menyesuaikan diri dengan UU SJSN paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU ini diundangkan.

Fatorrasjid sebagai Ketua DPRD Jawa Timur menganggap kedua pasal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang telah digariskan oleh UUD 1945, karena keempat persero itu menutup kemungkinan bagi daerah untuk menentukan sendiri jaminan sosial terhadap warganya. "Apalagi setelah adanya SK dari Menteri Kesehatan, keberadaan jaminan sosial di daerah tidak diakui," jelasnya.

Sidang dengan nomor perkara 007/PUU-III/2005 ini dihadiri beberapa menteri yang mewakili pemerintah, yaitu Menko Kesra Alwi Shihab, Menkum HAM Hamid Awaluddin, dan Menkes Siti Fadilah Supari. Masing-masing menteri didampingi oleh dirjen teknis dan para pegawai departemen. Selain itu sidang juga dihadiri perwakilan para pihak seperti Jamsostek, Askes, Taspen, Asabri dan beberapa individu yang karena latarbelakang profesi dan keahliannya menjadi pihak terkait.

Ketika diberi kesempatan memberikan keterangan, Hamid Awaluddin menyatakan bahwa pembentukan UU SJSN didasari oleh semangat paragraf keempat Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, Pasal 28 dan 34 UUD 1945 memberikan hak dan jaminan kesejahteraan kepada warga negara. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 itu, menurut Hamid, negara wajib membuat UU tentang jaminan sosial dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Jadi, undang-undang ini tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi justru menguatkan UUD 1945," kata Hamid.

Sementara Nurhayati sebagai pemohon menegaskan bahwa UU SJSN terlalu banyak mengatur hal-hal teknis pelaksanaan. "Saya tidak menolak UU SJSN, saya hanya menolak masuknya beberapa nama perusahaan dalam UU ini. Jadi, saya setuju dengan UU SJSN sejauh hanya mengatur sistemnya saja, bukan teknis pelaksanaannya," ujarnya. (rmt)

■ SIDANG PENDAHULUAN PENGUJIAN UU NO. 32/2004

Pasal tentang Syarat 15% Perolehan Suara Masih "Digoyang"

Walaupun penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang memberatkan calon kepala daerah sudah dibatalkan, nyatanya masih ada pihak yang belum puas. Di antaranya adalah Febuar Rahman, S.H. yang mengajukan permohonan pengujian UU No. 32/2004 terhadap UUD 1945 ke MK. Sidang pemeriksaan pendahuluan-nya digelar pada hari Senin (4/4) di ruang sidang MK dengan hakim konstitusi Maruarar Siahaan, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., dan Prof. H.A. Mukhtie Fadjar, S.H., MS.

Pemohon mencoba "menggo- yang" Pasal 59 ayat (2) UU No. 32/

2004 yang mempersyaratkan 15% perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mencalonkan anggotanya sebagai kepala daerah. Menurut kuasa hukum pemohon Dhabhi K. Gumayra, S.H., UU itu menghalangi hak partai kecil dan bertentangan dengan UUD 1945. "Meski- pun untuk mengumpulkan suara 15% partai-partai kecil bisa bergabung, tapi setiap partai kan memiliki visi yang berbeda-beda. Perbedaan visi itu akan menyulitkan partai-partai kecil menyusun program kerja," tegas Dhabhi.

Dalam sidang itu majelis hakim menyarankan supaya pemohon yang dikenal sebagai ketua PNBK

Palembang itu memperbaiki draft permohonannya. Sebab, dalam permohonan bernomor perkara 010/PUU-III/2005 itu *legal standing* pemohon belum jelas apakah sebagai partai politik atau perorangan. Belum lagi bila melihat bahwa Pasal 59 ayat (2) tidak berdiri sendiri karena terkait dengan ayat (1). "Anda berfokus pada ayat (2) sedangkan pintunya berada pada ayat (1)," kata Mukhtie Fadjar mengingatkan.

Ketika hakim ketua Maruarar Siahaan menawarkan kepada pemohon untuk menghadirkan saksi ahli, kuasa hukum pemohon langsung mengiyakan. "Ya, kami akan mempersiapkan saksi ahli. Kami berkeinginan supaya perkara ini dituntaskan," ujar Dhabhi. Majelis hakim pun memberi waktu kepada pemohon selama 14 hari untuk memperbaiki permohonannya sekaligus menyiapkan saksi ahli. (rmt)

PROF. DR. HARUN AL-RASYID, S.H.:

"UUD 1945 Tak Kehendaki Jabatan Wakil Kepala Daerah"

Sidang pleno pengujian UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang berlangsung di Gedung MK pada Selasa (10/5) mendatangkan Prof. Dr. Harun Al-Rasyid, S.H. untuk didengar pendapatnya. Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum tata negara, Harun berpendapat bahwa jabatan wakil kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU Pemda tidak dikehendaki oleh UUD 1945.

Alasan yang dikemukakan Harun antara lain, pertama, UUD 1945 sama sekali tidak menyebut jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota. Kedua, jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah satu paket, sehingga tidak wajar kalau jabatan kepala daerah diatur oleh UUD sedangkan jabatan wakil kepala daerah diatur oleh UU. "Karena UUD 1945 tidak menyebut jabatan wakil kepala daerah, menurut penafsiran saya, berarti para perumus UUD 1945 tidak menghendaki adanya jabatan itu. Kalau UUD 1945 menghendakinya pasti akan dijadikan satu paket, seperti jabatan presiden dan wakil presiden. Jadi, pembuat undang-undang tidak boleh menambahkan jabatan," tegasnya.

Kedatangan Harun ke ruang sidang atas undangan para pemohon untuk menjadi saksi ahli. Sidang pengujian UU Pemda ini terdiri dua perkara, yakni perkara bernomor 006/PUU-III/2005 dengan pemohon Biem Benjamin dkk dan perkara bernomor 010/PUU-III/2005 dengan pemohon Febuar Rahman, S.H. dan Chairil Syah, S.H. Biem Benjamin menggugat adanya jabatan wakil kepala daerah dalam UU Pemda yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 25 Ayat (5), Pasal 57 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (2) dan (5), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2). Sedangkan Febuar Rahman yang didampingi kuasa hukum Dhabhi K. Gumayra, S.H. dan Syamsul Bahri, S.H. menggugat Pasal 59 Ayat (2) UU Pemda karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin persamaan hak bagi setiap warga negara.

Ketika dimintai pendapat mengenai Pasal 59 Ayat (2) UU Pemda, Harun menyatakan bahwa dirinya bahkan menolak Pasal (1) yang menjadi landasan bagi Pasal (2). Menurutnya, kedua pasal itu membatasi hak politik warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Selain mendatangkan Harun sebagai ahli, Febuar Rahman juga mendatangkan Calon Bupati Kutai Kartanegara Syahrani sebagai saksi. Syahrani yang dicalonkan oleh koalisi PNBK dan PDIP dibatalkan pencalonannya oleh KPUD. Pembatalan Syahrani atas usulan PDIP setelah PDIP memiliki calon lain. (rmt)

■ **SIDANG PUTUSAN PENGUJIAN UU NO. 32/2004**

MK TOLAK PERMOHONAN PENGUJIAN UU PEMDA

Setelah melalui sidang pendahuluan dan pleno, dua perkara pengujian UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) akhirnya diputus pada Selasa (31/5). Pembacaan putusan perkara bernomor 006/PUU-III/2005 dengan pemohon Biem Benjamin dan No. 010/PUU-III/2005 dengan pemohon Febuar Rahman mewakili DPP PNBK itu berlangsung di Gedung MK. Dalam amar putusannya, majelis hakim tidak mengabulkan gugatan kedua pemohon itu.

Permohonan pengujian UU Pemda yang diajukan Biem tidak dapat diterima untuk sebagian dan sebagian lainnya ditolak. Permohonan yang tidak dapat diterima adalah gugatan terhadap jabatan wakil kepala daerah sebagaimana tertera dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 56, Pasal 58 sampai dengan Pasal 65, Pasal

calon kepala daerah. Dengan demikian, gugatan Biem terhadap jabatan wakil kepala daerah gugur di tingkat *legal standing*.

Sedangkan mengenai gugatan Biem terhadap Pasal 59 ayat (1) dan (3) yang dianggap membatasi hak warga negara, majelis hakim menolaknya karena demokrasi di Indonesia menggunakan mekanisme partai. Majelis hakim menegaskan bahwa pasal tersebut tidak bersifat diskriminatif ataupun menghalangi hak warga negara. Pengusulan calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik merupakan mekanisme supaya Pilkada dapat dilaksanakan dan sama sekali tidak menghilangkan hak perseorangan untuk ikut dalam pemerintahan. Rumusan diskriminasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 39/1999 tentang HAM maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights* meliputi perbedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, maka pengusulan melalui partai politik.

Bila Biem menggugat Pasal 59 ayat (1) dan (3), Febuar Rahman menggugat Pasal 59 ayat (2) yang mensyaratkan perolehan suara sebanyak 15 persen bagi partai politik yang akan mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah. Permohonan Rahman ditolak MK karena ketentuan pembatasan dalam Pasal 59 ayat (2) adalah mekanisme dan prosedur dalam menjalankan hak-hak yang diberikan oleh konstitusi.

Sepanjang pilihan memberi batasan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, "maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Lagi pula pembatasan-pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945," demikian majelis hakim.

Rahman selaku pemohon mendalilkan bahwa UUD 1945 Pasal 27 memberikan hak yang sama bagi warganegara dalam hukum dan pemerintahan yang lazim disebut *equality before the law*. Karena itu tidak diperbolehkan untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara warga negara yang satu dengan yang lain, baik dalam kesempatan dalam pemerintahan dan perlakuan di depan hukum. Namun, karena Rahman mengatasnamakan PNBK yang *notabene* berbadan hukum partai politik dan mendalilkan bahwa pembatasan *threshold* dalam Pasal 59 ayat (2) sebagai pembatasan partisipasi politik bagi partai yang tidak mencapai *threshold* 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu yang lalu, maka majelis hakim menilai dalil Rahman menyangkut Pasal 27 ayat (1) tidak relevan. Terlebih jika melihat bahwa syarat itu bukan hanya berlaku bagi pemohon, tetapi bagi semua warga negara dan partai politik. (rmt)

Pengusulan calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik dalam Pilkada sama sekali tidak menghilangkan hak perseorangan untuk ikut dalam pemerintahan.

70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 sampai dengan 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, Paragraf keenam, Pasal 115 sampai dengan 119 UU Pemda. Sedangkan permohonan yang ditolak adalah gugatan terhadap Pasal 59 ayat (1) dan (3) yang memberi kewenangan hanya kepada partai politik untuk pencalonan dalam Pilkada.

Gugatan Biem terhadap jabatan wakil kepala daerah tidak dapat diterima karena *legal standing* Biem tidak mendukung gugatannya. Majelis hakim tidak menemukan adanya kerugian konstitusional, baik secara potensial maupun aktual, yang dialami Biem jika jabatan wakil kepala daerah dipertahankan. Dalam permohonannya, Biem yang kini tercatat sebagai anggota DPD memosisikan diri sebagai

■ SIDANG PENDAHULUAN PENGUJIAN UU NO. 30/2004

Wadah Tunggal Organisasi Notaris Digugat

Polemik mengenai disahkannya UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris berbuntut *judicial review*. Pada hari Senin (4/4) MK menggelar sidang pendahuluan pengujian UU Jabatan Notaris di Gedung MK dengan panel hakim Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H. dan Soedarsono, SH.

Sidang dengan nomor perkara 009/PUU-III/2005 itu diajukan oleh Ketua Pernori (Persatuan Notaris Reformasi Indonesia) Dr. H.M. Ridhwan Indra Romeo Ahadian, S.H. dan Sekretaris (non-aktif) HNI (Himpunan Notaris Indonesia) Dr. H. Teddy Anwar, S.H. Kedua pemohon mempersoalkan dua hal dalam UU Jabatan Notaris. Pertama, Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi: "*Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris*". Pasal ini, menurut penafsiran pemohon, telah menunjuk INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebagai wadah tunggal, terlebih lagi setelah dikeluarkannya SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 Desember 2004 yang dengan tegas menyebut INI sebagai satu-satunya organisasi notaris yang diakui. Kedua, pembentukan Majelis Pengawasan Notaris (MPN) yang beranggotakan 9 orang, terdiri dari wakil pemerintah, organisasi notaris dan akademisi masing-masing tiga orang.

Menurut kuasa hukum pemohon Sophian Marthabaya, S.H., penunjukan INI sebagai wadah tunggal bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang memberi jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul. Sedangkan mengenai adanya wakil organisasi notaris di MPN, Sophian mengkhawatirkan adanya subjektivitas dari yang bersangkutan jika harus memeriksa sejawatnya. Menurutnya, aturan lama yang mengadopsi hukum pemerintahan kolonial Belanda masih lebih baik karena pengawasan dilakukan oleh

Pengadilan Negeri.

Hal lain yang dipersoalkan pemohon adalah adanya indikasi KKN dalam proses pembuatan UU No. 30/2004. "Indikasi KKN ini sudah menjadi bahan pemberitaan beberapa media nasional seperti *Gatra*, *Forum* dan *Metro TV*, bahwa INI terlibat penyusunan kepada DPR dan Menteri Kehakiman dengan nilai Rp. 5 Milyar," papar Sophian.

Natabaya selaku Ketua Panel Hakim menjelaskan bahwa MK tidak akan memeriksa hal-hal yang berada di luar kewenangannya seperti indikator korupsi. Kewenangan MK sebatas menguji apakah sebuah UU bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Karena itu draft permohonan mulai dari *legal*

standing hingga pokok-pokok masalah yang dipersoalkan harus jelas. Natabaya menilai *legal standing* pemohon pengujian UU Jabatan Notaris ini belum jelas apakah mewakili pribadi atau organisasi. Selain itu, persoalan wakil organisasi notaris dalam MPN yang dipersoalkan pemohon tidak dikaitkan dengan UUD 1945 sehingga tidak jelas letak pertentangannya. "Item-item permohonan di sini masih membingungkan. Coba susun dengan jelas, jangan lompat-lompat. Setiap pasal yang dipersoalkan harus dikaitkan dengan pasal dalam UUD 1945," saran Natabaya.

Menanggapi saran panel hakim, pemohon mengakui bahwa draft permohonannya memiliki beberapa kelemahan teknis. Untuk itu pemohon bersedia memperbaikinya dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sesuai dengan limit waktu yang diberikan panel hakim. (rmt)

■ LANJUTAN SIDANG PENGUJIAN UU NO. 30/2004

Bukti-bukti Tertulis Dianggap Cukup

MK menggelar sidang pendahuluan kedua pengujian UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris pada Senin (9/5) untuk memeriksa perbaikan bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon. Perkara bernomor 009/PUU-III/2005 ini diajukan oleh Ridhwan Indra Romeo dan Teddy Anwar dengan panel hakim Prof. Dr. H.A.S. Natabaya, S.H., Achmad Roestandi, S.H., dan Soedarsono, S.H. Setelah diteliti dengan seksama, majelis hakim menyatakan bukti-bukti tertulis pemohon dianggap cukup.

Dalam perbaikan permohonannya, kedua pemohon bukan lagi sebagai pihak perorangan tetapi organisasi, yaitu Persatuan Notaris Indonesia (Pernori) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI). Pemohon menyebutkan empat hal yang menyebabkan UU Jabatan Notaris merugikan hak konstitusional pemohon dan

bertentangan dengan UUD 1945. Pertama, Surat Menteri Kehakiman RI tertanggal 4 Juli 2002. Kedua, Pasal 82 ayat (1) yang mengatur wadah profesi notaris dianggap bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945. Ketiga, Pasal 67 ayat (3) tentang Majelis Pengawas, dan keempat, Pasal 77 dan 78 soal Pemberhentian Notaris. "Pasal 82 ayat (1) ditafsirkan melegalisasi wadah tunggal profesi notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI)," kata Teddy Anwar kepada *BMK*.

Sementara itu, Achmad Roestandi mempertanyakan kalimat "*UU ini cacat hukum karena ada indikasi suap*", karena hal ini menurut majelis hakim bukanlah wewenang MK untuk mengadilinya. Namun pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya tanpa harus menunggu pembuktian atas kalimat tersebut. (koen)

■ **SIDANG PLENO PENGUJIAN UU NO. 19/2004**

Istilah "Kegentingan Memaksa" Dipersoalkan MK



Pemerintah sebagai Termohon dalam sidang pengujian UU Kehutanan.

Tak selamanya suatu istilah memiliki makna denotatif. Meskipun nampaknya cukup jelas rumusnya, namun istilah "kegentingan memaksa" yang berimplikasi pada keluarnya Perpu No. 1/2004 tentang Kehutanan yang akhirnya berubah

belaka tanpa mempertimbangkan kerugian dari pencemaran lingkungan yang kelak akan ditanggung oleh generasi yang akan datang ataukah ada alasan lain.

“Apakah keputusan melanjutkan kontrak hutan lindung hanya berdasarkan pertimbangan iklim investasi atau pemerintah juga mengkaji berapa kerugian yang harus ditanggung generasi mendatang akibat adanya kerusakan lingkungan?”

Tampak hadir dalam persidangan itu di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie, Menteri Kehutanan MS. Kaban, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Wakil Sekretaris Kabinet Erman Rajagukguk serta beberapa anggota DPR RI.

Para pemohon yang mengajukan uji materiil adalah perseorangan sebanyak 92 orang dari berbagai lapisan masyarakat yang diwakili oleh Tim Advokasi Penyelamat Hutan Lindung. Dalam sidang itu, Maruarar Siahaan, S.H., salah seorang hakim konstitusi bertanya kepada pemerintah, apakah keputusan melanjutkan kontrak hutan lindung hanya berdasarkan pertimbangan iklim investasi ataukah pemerintah juga mempertimbangkan dan mengkaji berapa kerugian yang harus ditanggung generasi mendatang akibat adanya kerusakan lingkungan.

menjadi UU No. 19/2004 tentang Kehutanan dipersoalkan MK. MK menilai istilah "kegentingan memaksa" yang terdapat dalam Perpu Kehutanan masih memerlukan penjelasan lagi, karena istilah tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memungkinkan munculnya penafsiran sepihak yang dapat merugikan kepentingan umum.

Menjawab pertanyaan hakim, Menteri Kehutanan MS Ka'ban menegaskan bahwa keputusan tentang hutan lindung tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek yang terbaik, termasuk soal kelestarian lingkungan. "Pemerintah telah mempertimbangkan segala sesuatunya termasuk soal kelestarian lingkungan hidup," tandas Ka'ban.

Hal itu mengemuka dalam sidang pengujian UU No. 19/2004 di Gedung MK pada Rabu (23/3). Selain itu, majelis hakim juga meminta penjelasan kepada pemerintah mengenai alasan dikeluarkannya Perpu Kehutanan, apakah karena pertimbangan bisnis

Sidang diwarnai pula oleh demonstrasi belasan orang yang menamakan diri Koalisi Penolakan Alih Fungsi Hutan Menjadi Pertambangan, yang terdiri atas Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Konsorsium Pengelolaan Hutan Lindung Indonesia (Konpalindo). (koen)

MK Tak Adili Perorangan atau Perusahaan

Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menegaskan bahwa MK tidaklah bermaksud mengadili perorangan atau perusahaan yang diundang dalam sidang pleno lanjutan pengujian UU No. 19/2004 tentang Kehutanan. Menurut Jimly, MK hanya menguji apakah UU yang dipersoalkan pemohon bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.

Hal ini ditegaskan Jimly dalam sidang lanjutan *judicial review* UU Kehutanan pada Rabu (11/5) di Gedung MK. Dalam sidang kali ini MK mendengar keterangan saksi/ahli dari pemohon serta 12 saksi dari perusahaan pertambangan. "Saudara tak usah ragu atau khawatir, karena MK bukan mengadili perorangan atau perusahaan. Yang diadili adalah undang-undang yang merupakan milik publik," tandas Jimly.

Selain itu, pemohon kembali menegaskan dalilnya bahwa UU No. 19/2004 itu dianggap bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, karena dibukanya hutan lindung untuk perusahaan pertambangan akan merusak ling-

kungan. Pada umumnya, saksi yang diajukan pemohon menganggap bahwa keberadaan perusahaan pertambangan di wilayah hutan lindung dianggap sangat mengganggu bagi kelestarian alam dan dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan itu.

Sementara saksi dari 12 perusahaan pertambangan yang diajukan oleh KADIN berpendapat sebaliknya. Mereka menegaskan bahwa tak benar terjadi kerusakan lingkungan akibat dibukanya perusahaan pertambangan di wilayah hutan lindung. Karena, lanjut mereka, perusahaan itu telah mendapat izin dari pemerintah yang dalam perencanaannya telah melakukan studi intensif dan memenuhi ketentuan AMDAL.

Sidang berlangsung maraton sejak pukul 10.00 hingga pukul 15.30 WIB. Ketua MK menutup sidang setelah para saksi/ahli yang hadir mendapat giliran untuk berbicara. Keterangan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim sebelum menetapkan putusannya pada sidang mendatang. (koen)

Saksi Ahli Nilai Pemerintah Tak Sigap

Sidang pleno lanjutan pengujian UU No. 19/2004 tentang Kehutanan di Gedung MK pada Selasa (19/4) menghadirkan beberapa ahli, baik dari pemohon maupun pemerintah dan saksi-saksi lainnya. Saksi ahli yang dihadirkan Ir. Muslimin Nasution (mantan Menteri Kehutanan Kabinet Reformasi Pembangunan), Eko Teguh Paripurno (akademisi), dan Haryadi Kartodihardjo (dosen IPB Bogor). Sedangkan saksi yang tampak hadir adalah Pendeta Sangaji, Zakaria bin Nisun, Nao-

mi, dan Amru Daulay (mantan Rektor Universitas Sumatera Utara).

Menurut Eko Teguh Paripurno, pemerintah tak cukup sigap mengatasi berbagai bencana yang diakibatkan oleh pertambangan terbuka, khususnya di kawasan hutan lindung. "Penambangan di hutan lindung mempercepat terjadinya berbagai bencana," tandas Eko kepada *BMK*. Ditegaskan Eko, bencana akan terus bertambah karena kemampuan teknologi, sementara pengawasan dan kebijak-

an yang dimiliki pemerintah dalam proses penambangan masih kurang. "Apalagi untuk pencegahan, sebaiknya kawasan hutan lindung dipertahankan pada keasliannya," imbuh Eko.

Pemohon terdiri atas 92 LSM mengajukan pengujian UU No. 19/2004 yang dibentuk berdasarkan Perpu No. 1/2004. Mereka di antaranya adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), LBH Jakarta, Elsam, Konpalindo, dan ICW. Dalam berperkara, mereka diwakili oleh kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokat Penyelamat Hutan Lindung.

Dalam sidang tersebut Ketua MK Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, S.H. beberapa kali menegur Eko Teguh Paripurno sebagai saksi ahli yang diajukan pemohon agar menunjukkan letak bahayanya UU Kehutanan. "Agar tak berbelit-belit, saudara langsung kepada pokok perkara dan yang konkret saja, sebaiknya saudara langsung menunjukkan letak bahaya UU Kehutanan untuk mengetahui apakah UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak," kata Jimly Ashiddiqie.

Sementara itu, Ir. Muslimin Nasution lebih banyak memaparkan proses pembahasan UU Kehutanan. Menurutnya, sebelum UU Kehutanan diundangkan banyak proses pembahasan yang harus dilalui. Bahkan dirinya sebagai Menteri Kehutanan berkali-kali diundang oleh DPR dan berbagai kalangan sebelum UU tersebut diundangkan. "Saya berkali-kali diundang oleh DPR dan berbagai kalangan untuk membahas UU Kehutanan tersebut," tegas Muslimin.

Para saksi, baik Pendeta Sangaji, Zakaria bin Nisun, Naomi, dan Amru Daulay memaparkan kesaksiannya tentang bahaya dan dampak yang terjadi di masyarakat akibat diizinkan beroperasinya perusahaan pertambangan di kawasan hutan lindung. "Saya menyaksikan sendiri banyak sungai yang tercemar dan penduduk yang menderita gatal-gatal akibat mengonsumsi air yang terkena limbah tambang," kata Sangaji. (koen)

Demo Tolak UU Sumberdaya Air

Ratusan massa yang tergabung dalam kelompok Hizbut Tahrir Indonesia memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat, persisnya di depan Gedung MK pada hari Senin (9/5). Dengan mengacungkan poster berisi berbagai tulisan bernada protes, mereka mendesak supaya MK membatalkan UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air (SDA).

Juru bicara Hizbut Tahrir M. Ismail Yusanto menegaskan bahwa syariat Islam melarang pemberian hak khusus kepada orang atau kelompok orang (swasta) dalam pengelolaan dan pemanfaatan air. Pemberian hak khusus dalam

bentuk swastanisasi atau privatisasi itu bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum yang ditetapkan syariat Islam serta tidak sesuai dengan prinsip negara sebagai pengatur dan pelayan kepentingan rakyat.

Bila pasal-pasal mengenai swastanisasi dan privatisasi sumber daya air dalam UU No. 7/2004 dibiarkan lolos, menurut Yusanto, pada masa mendatang pasti akan berdampak buruk bagi masyarakat seperti terjadi di sejumlah negara yang lebih dulu menerapkan privatisasi sumberdaya air.

Lebih lanjut, Yusanto menawarkan solusi untuk negara Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim supaya menerapkan sistem pengaturan air yang adil sebagai bagian dari sistem ekonomi yang adil, yakni sistem ekonomi Islam. Sistem sekuler dalam semua aspek kehidupan harus ditolak karena telah terbukti gagal menciptakan tatanan yang lebih baik.

(rmt)



**Koesnadi
Hardja
Soemantri
dan Winarno
Yudho**

Pada hari Jumat (6/5) MK menggelar diskusi terbatas dengan pokok bahasan UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air. Diskusi yang mendatangkan pakar hukum Prof. Dr. Koesnadi Hardja Soemantri, S.H. itu diikuti oleh orang-orang

PROF. DR. KOESNADI HARDJA SOEMANTRI, S.H.:

“UU SDA Bertentangan dengan UUD 1945”

dalam MK sendiri. Lalu lintas diskusi dipandu oleh Kepala Pusat Penelitian dan Kajian (Puslitka) Winarno Yudho, S.H. M.A.

Dalam kesempatan itu Koesnadi menegaskan bahwa pemberian hak guna air kepada perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UU Sumberdaya Air bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam pandangan Koesnadi, air merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang memiliki bermacam-macam fungsi seperti untuk minum, irigasi, tenaga listrik dll. “Kalau sumberdaya air diberikan kepada swasta maka nanti yang akan terjadi adalah monopoli. Listrik saja dimonopoli,” jelasnya.

(rmt)

BMK Edisi Depan

Liputan Kunjungan Ketua MK ke Ukraina dan Rusia

Pada minggu terakhir Mei dan minggu pertama Juni 2005, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. melakukan kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia. Di Ukraina, Ketua MK berbicara di depan sebuah konferensi internasional tentang peradilan yang diselenggarakan MA Ukraina dan Furth Family Foundation. Adapun di Rusia Ketua MK bertemu dengan Ketua Duma (Parlemen Rusia), Ketua MK Rusia, dan pimpinan perguruan tinggi di Moskow.

Di kedua negara Ketua MK juga berdialog dengan masyarakat Indonesia yang ada di kedua negara. Apa dan bagaimana kunjungan kerja Ketua MK itu akan menjadi bagian penting liputan *BMK* edisi 10 Juli-Agustus 2005.

Rabu, 25 Mei, Sekjen MKRI Janedjri M. Gaffar mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI. Dalam kesempatan tersebut Sekjen MK didampingi para kepala biro serta beberapa staf keuangan MKRI.

Sekjen MKRI memaparkan visinya mengenai pelaksanaan teknis tugas administratif yang meliputi tiga tahap, yaitu program pembinaan dan pengembangan hukum dan HAM, program pelayanan dan bantuan hukum, serta program pembinaan sarana dan prasarana.

Terkait Rencana Kerja dan Anggaran MKRI tahun 2006, Sekjen mengajukan anggaran sebesar Rp.227.063.200.000,- dimana sebagian besar dipergunakan untuk menuntaskan pembangunan gedung MK. Diusulkan pula anggaran belanja tambahan untuk gedung MKRI sebesar Rp. 143.311.400.000,-

Permasalahan aktual yang turut disampaikan adalah belum disetujuinya usul formasi PNS baru. Mengingat sampai saat ini hanya ada 51 PNS di MKRI, masih terdapat kekurangan sebanyak 215 PNS.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa anggota Komisi III menanyakan komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi di ling-

kungan Setjen MKRI. Sekjen, dalam jawabannya, mengemukakan beberapa kebijakan mengenai hal tersebut. Di antaranya, mengumumkan putusan MK sesegera mungkin, mempublikasikan putusan MK dalam situs MKRI agar bisa diakses semua orang, serta membentuk tim pengawas internal yang diketuai ketua Puslitka MKRI Winarno Yudho, S.H., M.A. Diinstruksikan juga oleh Sekjen kepada jajarannya agar tertib administrasi, tertib anggaran, hemat dan efisien.

Terkait pembentukan MK yang modern, sedang diproses pembangunan sistem perkara berbasis teknologi didukung sistem audit akuntansi canggih.

Komisi III DPR memberikan

apresiasi terhadap langkah dan kebijakan Sekjen MK, termasuk upayanya dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Kesimpulan sementara di akhir rapat antara lain, berdasar pagu indikatif/alokasi dana MKRI tahun 2006 ditambah sehingga berjumlah Rp.227.063.200.000,-, serta meminta Panitia Anggaran Komisi III untuk mempelajari secara teliti dan mendalam kebutuhan anggaran MKRI tahun 2006.

Komisi III juga meminta Men PAN dan Kepala BKN segera mengkaji dan mempertimbangkan usulan Sekjen MK tentang permohonan penetapan tertulis formasi PNS di Setjen dan Kepaniteraan MK dengan prioritas kepada pegawai honorer yang telah ada. (mw)

RDP Sekjen MKRI dengan Komisi III DPR RI

Kunjungan Mahasiswa UNDIP

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP Semarang) melakukan kunjungan ke MK pada hari Senin (15/5). Rombongan yang terdiri dari mahasiswa dan para dosen hukum tata negara itu diterima oleh Karo Administrasi Perkar dan Persidangan Kasianur Sidauruk, S.H., Kabag Humas Bambang Witono, S.H. dan Asisten Hakim Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M di lantai 4 Gedung MK. Di ruang serba guna itu mereka melau-

kukan ramah-tamah sambil lelucon.

Pemimpin rombongan Lita Tyiesta menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini di antaranya adalah untuk mengetahui berbagai hal mengenai MK secara lebih jauh. Menurut Lita, wacana hukum ketatanegaraan selama ini cukup diminati oleh mahasiswa UNDIP. Bahkan UNDIP memiliki program yang secara khusus dirancang untuk mendukung pengetahuan mengenai hukum tata negara di Indonesia. "Saat ini kami sedang

merintis pelatihan advokasi yang di dalamnya tercakup pengetahuan mengenai prosedur berperkara di MK," katanya.

Setelah masing-masing pihak memperkenalkan diri, acara dilanjutkan dengan dialog. Acara dialog dipandu oleh Bambang Witono dengan narasumber Kasianur dan Fritz. Dalam kesempatan itu Kasianur menjelaskan prosedur berperkara di MK. Sedangkan Fritz menjelaskan mengenai latarbelakang berdirinya MK, fungsi MK, dan pelaksanaan kewenangan MK sampai saat ini. (rmt)

FORUM DIALOG MK DENGAN INSAN PERS

Jimly: “Mayoritas Suara Belum Tentu Kebenaran”

“Keberadaan Mahkamah Konstitusi di negara hukum harus ada untuk mengawal konstitusi, menjamin *check and balances* antar lembaga-lembaga negara, mengontrol keputusan-keputusan negara, dan mengontrol *fundamental rights*”. Hal ini disampaikan Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. pada Forum Dialog dengan Insan Pers yang diselenggarakan atas kerja sama MK dengan Lembaga Kantor Berita Nasional *Antara* (17/5).

Acara yang digelar di Hotel Red Top Jakarta itu sengaja diperuntukkan bagi kalangan pers dengan tujuan memasyarakatkan MK sekaligus UUD 1945 yang telah mengalami perubahan. Hadir juga dalam acara tersebut para hakim konstitusi yang juga bertindak sebagai narasumber Prof. A. Mukhtie Fadjar, S.H., MS., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., dan para narasumber lain Drs. Lukman Hakim Saifuddin dan Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Selain itu juga hadir Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dan Ketua LKBN *Antara* Mohammad Sobary.

Dalam sesi tanya jawab terlon-tar pertanyaan dari salah satu peserta yang mempertanyakan soal bagaimana menjaga independensi MK sebab ketika MK membatalkan produk UU yang dibuat DPR yang notabene wakil rakyat, apakah tidak menutup kemungkinan adanya intervensi eksekutif. “Memang betul UU dibuat oleh

DPR dan dibahas bersama Presiden. Dan meskipun sebuah UU merupakan cerminan mayoritas suara rakyat –diwakili DPR dan Presiden— akan tetapi mayoritas suara tersebut tidak identik dengan seluruh suara rakyat. Artinya bahwa pembuat UU tersebut harus tunduk terhadap UU tertinggi yaitu UUD 1945”, jawab Jimly.

Selanjutnya seperti dijelaskan Jimly bahwa mayoritas suara belum tentu cermin dari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, mayoritas suara harus dikontrol melalui mekanisme pengadilan, yaitu melalui MK. (bw)



Jimly Asshiddiqie didampingi Janedjri M. Gaffar, dan M. Sobary

SERBA-SERBI

Hukum Rimba

Ketika majelis hakim konstitusi mendengarkan keterangan pemerintah pada sidang pleno pengujian UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, beberapa pihak terkait diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Salah satunya adalah seorang aktuaris yang mengatasnamakan pribadi memberikan pendapat sesuai dengan latarbelakang

profesinya. Penjelasan aktuaris mendapat perhatian Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Ia meminta kesempatan untuk berdialog dengan aktuaris.

Hakim Ketua Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengingatkan bahwa posisi Abdul Gani yang mewakili pemerintah tidak dalam kapasitas penanya, melainkan pemberi keterangan. Tetapi Abdul Gani gotot.

Abdul Gani: “Ini masalah hukum, Yang Mulia. Mohon saya diberi kesempatan supaya persoalannya menjadi jelas.”

Jimly: “Baiklah, saya beri kesempatan satu pertanyaan saja, tidak boleh lebih.”

Abdul Gani: “Tapi saya tidak meminta kesempatan bertanya, Yang Mulya. Saya meminta kesempatan berdialog.”

Jimly: “Wah, ini hukum rimba namanya.” (rmt)

Pertemuan Persiapan Lokakarya Masyarakat Hukum Adat

Pada pertengahan Juni mendaftarkan MK, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Komnas HAM akan menyelenggarakan kegiatan bersama yang bertajuk Lokakarya Nasional mengenai Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Mengingat bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama antara tiga instansi maka dari itu perlu dilakukan koordinasi. Sehubungan dengan kebutuhan tersebut maka pada hari Senin(23/5) diadakan

pertemuan koordinasi di Gedung MK yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing instansi.

Kerjasama itu dilakukan karena masing-masing lembaga memiliki keterkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat. Bagi MK, masyarakat hukum adat merupakan salah satu kelompok yang memiliki *legal standing* dalam rangka pengujian UU terhadap UUD. Bagi Depdagri, masyarakat hukum adat terkait pengaturannya serta legalisasinya dengan Per-

aturan Daerah yang juga berhubungan dengan otonomi daerah yang diawasi pelaksanaannya oleh Depdagri. Bagi Komnas HAM, selama ini Komnas HAM banyak sekali menerima laporan serta pengaduan atas adanya pelanggaran atas hak ulayat yang sangat berkait erat dengan keberadaan masyarakat hukum adat. (bisar)

Kunjungan Mahasiswa Universitas Sahid

Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta mengadakan kunjungan ke MK pada hari Rabu (25/5). Kunjungan dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Prof. Dr. Hendratanu Atmaja, S.H. Rombongan sebanyak 40 orang itu tiba di MK pada pukul 12.00. Mereka disambut oleh Kabag Humas Bambang Witono, S.H. untuk diajak berdiskusi di lantai 4. Diskusi dihadiri oleh Kapuslitka Winarno Yudho, S.H. dan Asisten Hakim Fritz Edward Siregar.

Selama diskusi berlangsung Winarno banyak menjelaskan masalah prosedur berperkara di MK. Hal yang banyak dikupas oleh Winarno terutama mengenai syarat-syarat mengajukan permohonan. (rmt/lut)

Kunjungan Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma

Senin siang (30/5), Ruang Serbaguna Lantai 4 MK menjadi "ruang tamu" bagi kunjungan mahasiswa. Sebanyak 86 mahasiswa serta dosen, dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, "lesehan" melepas penat dalam sejuhnya ruangan, menanti acara dimulai.

Setelah menanti beberapa menit, pukul 13:00 acara ramah-tamah dan perbincangan tentang Mahkamah Konstitusi dimulai. Didampingi Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Istyawati S.H., M.Hum., rombongan mahasiswa diterima oleh Kabag

Humas MK Bambang Witono, S.H.

Kunjungan mahasiswa dan dosen tersebut bertujuan mengetahui sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 pasca amendemen; untuk mengetahui proses kerja MK; serta untuk mengetahui lebih dekat permasalahan yang dihadapi MK sehari-hari.

Dalam kunjungan tersebut, Tenaga Ahli MK Dr. Taufiqurrahman Syahuri menjelaskan tentang kelahiran dan keberadaan MK. Sementara Muhidin S.H., M.Hum., menjelaskan tata cara pengajuan permohonan kepada MK.

(mw)

Ulang ke-64 Laica Marzuki: *Significant Mining*

Berlangsung di Gedung MK lantai 4 para undangan yang sebagian besar pegawai MK berbondong-bondong menghadiri perayaan ulang tahun Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. yang ke-64.

Mengawali acara, Ketua MK memberikan sambutan yang berisi ucapan selamat atas nama keluarga besar MK kepada Bapak Laica dan Ibu Laica atas umur yang telah diberikan Allah dan dapat menyikapi bertambahnya umur tersebut dengan lebih

memberi *significant mining* dari umur yang ada itu.

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dan para Hakim Konstitusi antara lain Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Dr. Harjono, S.H., MCL., Prof. A. Mukti Fadjar, S.H., MS., H. Achmad Roestandi, S.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan I Dewa Gede Palguna, S.H.

Sebagai seorang hakim konstitusi yang juga seniman Laica dalam kesempatan tersebut selain memberi

sambutan juga membacakan sebuah puisi berjudul *Saat-Saat Terakhir Rasulullah SAW*. Puisi ini sengaja dipilih sebagai refleksi bagi dirinya yang dengan usia 64 tahun itu dapat memanfaatkannya untuk hal-hal yang lebih berarti.

Laica juga sempat berpesan bahwa ia ingin di batu nisannya dituliskan kalimat "Di sini disemayamkan H. M. Laica Marzuki yang semasa hidupnya pernah menjadi Hakim Konstitusi MKRI". Hal ini diisyaratkan sebagai sikap tidak perlu takut mati karena umur di tangan Allah SWT. (bw)

MENANTI PUTUSAN MK TENTANG PENGUJIAN UU SUMBERDAYA AIR

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Ketentuan tersebut diatas merupakan bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi salah satu dasar permohonan pengujian UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air (SDA) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh masyarakat kepada MK.

Permohonan pengujian UU SDA diajukan oleh beberapa Lembaga

Sumberdaya air sebagai cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh perseorangan dan/atau badan hukum atau bahkan dikuasai oleh badan hukum asing. Dalil pemohon.

Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu: YLBHI, PBHI, ELSAM, WALHI dan Tim Advokasi Keadilan Sumberdaya Alam. Ada lima permohonan pengujian UU SDA yang tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada kepaniteraan MK yaitu Registrasi Nomor 058/PUU-II/2004, 059/PUU-II/2004, 060/PUU-II/2004, 063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005.

Empat dari lima permohonan yang diajukan kepada MK mempunyai kesamaan dalam mengajukan permohonan pengujian UU SDA, yaitu pengujian materiil dan formil. Dalam pengujian materiil, pemohon mendalilkan bahwa beberapa pasal dalam UU SDA bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 yang anti penjajahan, yang mengutamakan kemakmuran rakyat, demokrasi ekonomi dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta sumberdaya air sebagai cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang

banyak harus dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh perseorangan dan/atau badan hukum atau bahkan dikuasai oleh badan hukum asing.

Sementara dalam pengujian formil, pemohon mendalilkan bahwa pembentukan UU SDA tidak sesuai dengan prosedur pembentukan UU. Sementara permohonan perkara No. 008/PUU-III/2005 yang diajukan oleh lebih dari dua ribu orang hanya mengajukan permohonan pengujian materiil yang meliputi Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (4) serta Pasal 49 UU SDA.

Pemeriksaan perkara pengujian UU SDA tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim konstitusi mulai pemeriksaan pendahuluan sampai dengan pemeriksaan persidangan. Pada pemeriksaan pendahuluan (sidang panel) para pemohon mendapat nasihat dari majelis panel perihal surat permohonan pengujian UU SDA. Dalam pemeriksaan persidangan (sidang pleno), majelis hakim konstitusi telah mendengar keterangan dari DPR, pemerintah dan pejabat kementerian LH, Dagri, Ristek, pejabat sekretariat DPR serta ahli dan saksi baik dari pemohon maupun pemerintah.


Pemohon telah menghadirkan ahli, antara lain Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan tiga ahli lainnya dan telah didengar keterangannya dihadapan sidang pleno. MK juga telah mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah antara lain ahli privatisasi dari UGM Dr. Sri Adiningsih, ahli ekonomi Sumberdaya Air Dr. Agus Pakpahan dan ahli dari luar negeri Anna Mae B. Dolleton (Philipina), Charles (Malaysia), serta Withanage D. Hemantha (Sri Langka). Masing-masing ahli baik dari pemerintah maupun pemohon telah didengar keterangannya oleh majelis hakim. Perkara pengujian UU SDA tersebut telah selesai diperiksa oleh majelis hakim konstitusi. Saat ini masyarakat sedang menanti putusan MK perihal pengujian UU SDA. (edi)

DAFTAR PERKARA PENGUJIAN UU NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBERDAYA AIR TERHADAP UUD 1945

No.	Nomor dan Tanggal Registrasi Perkara	Pemohon
1.	058/PUU-II/2004	Munarman, SH. dkk. (Tim Advokasi Rakyat untuk Hak atas Air)
	Reg. Perk: 18/6/2004 – Jam: 11.00 WIB	
2.	059/PUU-II/2004	Johnson Panjaitan, SH. dkk. (WALHI, PBHI, dll)
	Reg. Perk: 2/7/2004 – Jam: 11.30 WIB	
3.	060/PUU-II/2004	Johnson Panjaitan, SH. dkk. (WALHI, PBHI, dll)
	Reg. Perk: 29/7/2004 – Jam: 15.00 WIB	
4.	063/PUU-II/2004	Suta Widhya, dkk.
	Reg. Perk: 18/8/2004 – Jam: 13.00 WIB	
5.	008/PUU-III/2005	(Tim Advokasi Keadilan Sumberdaya Alam) Bambang Widjojanto, SH.,LLM. dkk.
	Reg. Perk: 1/03/2005 – Jam: 15.00 WIB	

HAKIM KONSTITUSI SOEDARSONO, S.H.

PUTUSAN PUNYA KEKUATAN HUKUM TETAP SETELAH DIUCAPKAN



Hakim konstitusi Soedarsono, S.H. adalah sosok hakim yang *low profile* dan tidak suka publikasi. Padahal, sebagai hakim karir, ia memiliki pengalaman yang sangat panjang, wawasan hukum yang luas, dan pengetahuan teknis beracara yang nyaris sempurna. Pada acara Diklat Panitera Pengganti dan Juru Panggil yang diselenggarakan MK pada Sabtu (28/5), Soedarsono menyampaikan materi "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". Berikut pokok-pokok pemikiran Soedarsono yang telah diresume oleh redaktur BMK Rafiuddin Munis Tamar berdasarkan transkrip yang dikerjakan tim transkriptor Setjen MK.

Bagi yang sudah mempelajari hukum acara perdata dan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidaklah terlalu sulit untuk mempelajari hukum acara MK dan peran-peran yang harus dijalani panitera pengganti. Kalau kita lihat UU No. 24/2003 tentang MK, semuanya terdiri dari 88 pasal, tidak lebih dan tidak kurang dari 59 pasal mengatur mengenai hukum acara. Oleh karena itu, setiap panitera pengganti harus benar-benar memahaminya dengan baik.

Setelah menguasai materi Pasal 28 sampai Pasal 85 UU MK, kita juga harus menguasai apa yang dinamakan PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi). Dengan dasar Pasal 66 PMK yang sudah ada, yaitu PMK No. 1 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, semua itu harus dihapalkan sampai *ngelotok*, sampai betul-betul paham karena tanpa itu kita tidak bisa melaksanakan suatu proses yang benar.

BILA HAKIM KONSTITUSI BERHALANGAN

Dalam tubuh MK disarankan adanya sembilan orang hakim. Apabila terjadi keadaan yang luar biasa, mungkin sebab sakit, meninggal, atau berhalangan, minimal harus ada tujuh orang hakim. Oleh karena itu, semua berkas perkara sudah ditetapkan oleh panel hakim, meskipun panel hakim itu tidak tetap.

Lain halnya yang terjadi di Jepang, di sana saya melihat tetap harus delapan orang hakim. Sementara di MK, karena lembaga ini masih baru dan jumlah hakimnya dibatasi sembilan orang, jika sudah tiga orang berhalangan maka sudah tidak bisa melakukan sidang pleno, meskipun masih bisa melakukan sidang panel. Persoalannya, sidang panel hanya untuk memeriksa, tidak mengadili ataupun memutus. Pengertian pleno di

sini adalah RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) di mana di situ ditetapkan suatu keputusan, apakah perkara ini akan dilanjutkan atau tidak.

Pemerintah, DPR, saksi, ahli dan sebagainya perlu dipanggil untuk didengar keterangannya. Panel bisa memeriksa tidak hanya terbatas pada pemeriksaan pendahuluan untuk minta kejelasan dan perlengkapan dari permohonan, tapi juga bisa berlanjut pada keterangan DPR, pemerintah, saksi dan ahli.

Bagi yang sudah pernah bekerja di peradilan umum atau TUN, proses beracara di MK itu sebetulnya lebih mudah karena tidak ada lawan. Mengenai sengketa kewenangan memang ada istilah terbuka, yaitu sengketa kekuasaan antarlembaga negara.

Dalam RPH, suatu permohonan harus diputus dengan minimal tujuh orang hakim, jadi kalau kurang dari itu kita tidak bisa memutuskan, maksimal hanya saling tukar pendapat, namun belum bisa memutuskan.

JIKA KETUA MK TIDAK ADA DALAM SIDANG

Ada lagi persoalan, bagaimana kalau dalam RPH yang beruntut itu diputuskan dengan sembilan orang hakim sementara pada waktu pengucapan hakim konstitusi yang ada hanya delapan orang. Umpama ada sidang putusan dan ketua tidak ada di tempat, panitera pengganti yang membantu hakim konstitusi harus paham. Perkara yang diputus oleh sembilan orang hakim konstitusi pembacaan keputusannya belum tentu oleh ketua MK. Sidang bisa dipimpin oleh wakil ketua MK yang berada di tempat.

Masalah terjadi bila ketua MK yang juga sebagai ketua sidang berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan. Kalau di pengadilan negeri atau pengadilan umum atau TUN, ketua tidak membubuhkan tanda tangan sudah menjadi hal biasa. Putusan cukup ditandatangani oleh hakim yang hadir pada waktu pengucapan. Kenapa demikian? Karena putusan itu baru mempunyai kekuatan hukum tetap pada waktu selesai diucapkan. Jadi pada waktu di putusan pada musyawarah belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi kalau umpama putusan MK diucapkan di kamar ketua, putusan itu tidak sah.

PERMOHONAN PENGUJIAN UU

Permohonan pengujian UU harus tertulis dalam bahasa Indonesia. Kalau di Perancis disebut prosedur *degre*, artinya harus tertulis. Sementara di sini tidak sepenuhnya tertulis, masih ada tambahan lisan. Lantas bagaimana kalau yang mengajukan permohonan penyandang cacat bisu tuli? Pemohon harus membuat surat kuasa, tapi surat kuasa secara hukum harus *notamul*. Makanya *ship and ship* itu disaksikan oleh notaris.

Meskipun permohonan harus dalam bahasa Indonesia, tetapi istilah-istilah bahasa asing diperbolehkan, seperti mengutip pasal-pasal atau bab-bab dari *definition of independent* atau hukum internasional.

Permohonan juga harus disertai dengan alat bukti pendukung, minimal surat. Untuk menjamin sahnya suatu surat bukti harus dimaterai dan kalau fotocopy harus dilegalisir. Karena Undang-Undang Bea Materai mengharuskan adanya materai maka harus dipenuhi. Pada waktu pembuktian akan diperiksa oleh ketua sidang meskipun dalam prakteknya tidak seteliti itu. Maka dari itu, tugas seorang panitera atau panitera pengganti adalah mengeceknya pada waktu menerima permohonan. Hal ini bisa memberi pelajaran hukum kepada pemohon.



Soedarsono, S.H. lahir di Surabaya pada 5 Juni 1941. Meraih gelar sarjana hukum di Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Surabaya (1967). Karirnya dimulai sebagai hakim di PN Blitar (1968-1979), kemudian menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro (1979-1983). Selanjutnya menjadi hakim yustisial Pengadilan Tinggi Surabaya (1983-1986), Ketua Pengadilan Negeri Watampone (1986-1991), ketua Pengadilan TUN Ujung Pandang (1991-1993), ketua Pengadilan TUN Surabaya (1993-1997), hakim tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta (1997-2001), wakil ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar (2001-2002), ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya (2002-2003), dan hakim konstitusi MKRI (2003-sekarang).

PENDAFTARAN PERMOHONAN

Mungkin di antara panitera pengganti ada yang mendapat tugas berkaitan dengan pendaftaran permohonan. Data pendaftaran permohonan sekarang sudah di komputerisasi walaupun catatan buku masih perlu. Buku di sini cukup buku induk saja, kalau bisa seperti sertifikat tanah. Nah, di situ gampang untuk melakukan pelengkapan permohonan. Yang agak sulit adalah kalau surat permohonan belum lengkap. Jika itu yang terjadi, jangan sampai ditulis dan diberi nomor karena sejak permohonan itu dicatat sudah berlaku tenggang, di situ resikonya.

Masalah penarikan kembali permohonan, kalau permohonan sudah ditarik dan sudah dicatat maka tidak bisa diajukan kembali oleh pemohon. Tapi bila yang mengajukan adalah pemohon lain diperbolehkan. Bagaimana jika permohonan sudah ditarik, kemudian ketua mengeluarkan suatu penetapan? Kalau permohonan belum diserahkan kepada majelis, artinya

belum disidangkan atau masih di tangan ketua terus ada penarikan, maka cukup dengan penetapan ketua. Kalau permohonan itu sudah disidangkan terus ada penarikan maka sidang tidak usah diteruskan, cukup dalam berita acara saja. Terus dari berita acara itulah panitera membuat keterangan. Hal itu penting karena nantinya tidak akan ada putusan.

ALAT BUKTI

Kalau dulu surat bukti tertulis tangan sehingga tidak bisa dipalsu tapi sekarang komputer sudah bisa mencetak dan membuat apa saja. Karena itu, dalam soal alat bukti ini hakim perlu menanyakan dari mana alat bukti itu diperoleh. Hal ini untuk mengecek apakah alat bukti sesuai dengan aslinya atau tidak. Misalnya bukti Undang-Undang, alat bukti itu harus diperoleh dari Lembaran Negara, kalau bukti akta pendirian harus dari Tambahan Lembaran Negara, kalau SK harus dari instansi yang mengeluarkannya.

Keterangan dari para pihak bukan merupakan suatu alat bukti. Jadi dalam proses beracara atau acara di MK mudah sebetulnya, karena tidak ada gugatan. Kalau gugatan pasti ada pihak kedua dan ketiga, ada banyak replik, duplik, dan sebagainya. Sedangkan di MK hanya permohonan saja, tapi walaupun permohonan, sebetulnya wajib membuktikan permohonan itu. Kalau di perdata, jika tidak bisa membuktikan ya sudah, karena sama-sama pengadilan formil. Yang dimaksud pengadilan formil, misalnya A gugat B di pengadilan karena A dibidang orang kaya oleh B, padahal sebenarnya A tidak punya apa-apa. Dalam pengadilan formil pengakuan adalah bukti yang kuat, tapi di MK tidak begitu. Keterangan para pihak itu di-*cross* dengan alat bukti lain sehingga menimbulkan suatu keyakinan. Jadi hakim tidak boleh *prejudice*, artinya mempunyai keyakinan atau yakin terlebih dahulu. Keyakinan harus didapat dari dua alat bukti. Ini obyektivitas dan harus betul-betul menjurus kepada kebenaran materiil.

Kalau di perdata atau di TUN, suami isteri boleh berperkara, sementara kalau di MK tidak ada. Karena di MK terdapat permohonan dan yang diadili bukan orang seperti di pidana, bukan mengenai hak seperti di perdata, tetapi yang diadili di sini adalah apakah ayat atau pasal atau bagian dari Undang-Undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Kalau pengadilan dalam pemilihan umum itu hanya masalah penghitungannya. "Penghitungan itu salah, yang benar itu begini," contoh gampangnya begitu.

Soal panggilan, seorang juru panggil mempunyai wewenang atau kewajiban untuk memanggil. Di MK tidak ada juru sita, maka dari itu dalam PMK seseorang bisa dipanggil baik dengan surat, telepon dan *email*, dan itu semua adalah tanggung jawab panitera. Meskipun di MK tidak ada juru sita, tapi karena panitera tidak mungkin memanggil sendiri maka diangkatlah juru panggil. Seorang juru panggil bisa melaksanakan tugasnya dengan surat, telpon dan *email* yang rinciannya ada di PMK. ■

MK Kunjungi Pemprov Kaltim dan Universitas Mulawarman

“Mahkamah Konstitusi (MK) itu dibentuk untuk mengawal konstitusi, artinya apakah UUD 1945 itu sudah dilaksanakan atau tidak.” Hal tersebut diungkapkan Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. di hadapan Gubernur Kaltim Suwarna AF, jajaran pejabat muspida, dan anggota DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda. Acara sosialisasi MK yang berlangsung di auditorium kantor Pemprov Kalimantan Timur hari Kamis, 21 April 2005, terselenggara atas undangan Gubernur Kaltim.

Dalam acara tersebut, Ketua MK mengemukakan juga kecenderungan dipergunakannya konstitusi oleh penguasa sebagai “alat

pemukul” terhadap orang yang tidak dikehendaki. Kata inkonstitusional diterakan kepada lawan-lawan penguasa dengan sewenang-wenang.

Kehadiran MK menutup kemungkinan penafsiran konstitusi yang sembarangan. Dengan kata lain keberadaan MK ditujukan menjaga tegaknya sistem hukum serta menjamin *check and balance* antar institusi negara.

Selain menghadiri undangan Gubernur Kaltim, MK melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Mulawarman (Unmul). Diwakili oleh Sekjen MK Janedjri M Gaffar dan Rektor Unmul Prof. Ir. Rahmat

Hernadi. Sebagai rangkaian penandatanganan Nota Kesepahaman, diselenggarakan kuliah umum oleh Ketua MK kepada civitas akademika Universitas Mulawarman.

Kunjungan kerja Ketua MK, yang didampingi Sekjen MK, Ketua Pusat Penelitian dan Pengkajian Setjen MK Winarno Yudho, S.H., MA, dan beberapa staf, tidak melupakan keberadaan media. Pada saat itu juga dilakukan *media visit* ke surat kabar Kaltim Post, Tribun Kaltim, TVRI Kaltim, dan RRI Cabang Samarinda.

Pada kesempatan tersebut, staf MK Rofiqul Umam Ahmad menyampaikan informasi mengenai MK. Melalui *media visit* itu diharapkan media lokal di Kaltim dapat ikut mensosialisasikan putusan dan kegiatan MK kepada masyarakat Kaltim.

(mw)

Sosialisasi MK di UNS Surakarta

Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, didampingi Sekjen MK Janedjri M Gaffar, Ketua Pusat Penelitian dan Pengkajian Setjen MK Winarno Yudho, S.H., MA, dan beberapa staf, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jum’at 13 Mei. Kunjungan dilakukan dalam rangka sosialisasi.

Keramahan dan dialog berbot mewarnai acara yang dihadiri civitas akademika UNS, guru PPKn se-Surakarta, pejabat Pemda, DPRD, serta pimpinan militer setempat. Dalam ceramahnya, Ketua MK antara lain mengemukakan, bersatunya rakyat negara demokrasi tidak bisa digantungkan pada figur presiden. Melainkan harus dilandaskan pada sistem *rule of law, not of men*. *Law* dimaksud adalah hukum dasar atau sering disebut konstitusi, yang didalamnya memuat jaminan hak dan kewajiban konstitusional warganegara.

Pada kesempatan itu, Ketua MK juga menyatakan pentingnya sosialisasi UUD 1945 kepada warga dan aparat penyelenggara negara mengingat banyak materi baru dalam UUD 1945 pasca dilakukan perubahan. Sebelum perubahan, UUD 1945 terdiri dari 71 butir ketentuan, setelah perubahan menjadi 199 butir ketentuan, bertambah 141%. Dari jum-

lah keseluruhan, 25 butir (12%) ketentuan merupakan naskah UUD 1945 asli, sementara 174 butir (88%) merupakan materi baru sama sekali.

Pada kesempatan itu ditandatangani kerjasama antara Setjen dan Kepaniteraan MK dengan UNS, di bidang penelitian dan pengkajian hukum dan konstitusi. Pada saat itu juga Rektor UNS meresmikan berdirinya Pusat Studi Konstitusi dan Hak Asasi Manusia UNS yang diketuai mantan Dekan FH UNS, Soenarno, S.H. (mw)

Koperasi Konstitusi

30 Mei adalah salah satu hari penting bagi segenap pegawai MKRI. Karena pada tanggal itu telah ditandatangani akta pendirian Koperasi Konstitusi dihadapan notaris T Irawati Sugianto, S.H. Penandatanganan dilakukan oleh seluruh pengu-
rus dan pengurus koperasi.

Berdirinya koperasi ini

diharapkan mampu membawa peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup anggota, serta masyarakat pada umumnya. Unit simpan pinjam, unit perdagangan, kerjasama dengan pihak lain, serta menjadi rekanan MK merupakan kegiatan usaha yang dikembangkan oleh koperasi. (mw)

BERKENALAN DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI CHILE

Sekilas Mengenai Negara Chile

Chile adalah sebuah negara di Amerika Selatan, dengan luas 756.945 km² ini memproklamkan kemerdekaannya dari Spanyol pada tanggal 18 September 1810. Walaupun Chile sudah memproklamkan kemerdekaannya tahun 1810, namun masih saja terjadi kontak senjata dengan tentara Spanyol hingga 15 tahun kemudian. Tanggal 12 Februari 1817, tentara Spanyol berhasil dikalahkan di Chacabuco yang kemudian mengakhiri kontrol dari negara Spanyol di wilayah utara Chile.

Bentuk negara Chile adalah negara

Rubrik Cakrawala edisi ini akan membawa pembaca ke Chile, khususnya menyoroti tentang Mahkamah Konstitusi (MK) Chile sebagai perbandingan serta membuka cakrawala pemikiran mengenai perkembangan MK negara-negara lain.

kesatuan, yang terdiri dari 13 daerah dengan 40 propinsi. Masing-masing propinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh presiden. Dari 40 propinsi tersebut akan dibagi-bagi lagi kedalam beberapa kotapraja, dimana Chile juga menganut asas desentralisasi seperti di Indonesia. Terlepas dari segala gejolak politik dan sosial yang terjadi di Chile, ada hal penting yang perlu menjadi sorotan yaitu pada tahun 1920 dan awal tahun 1970-an, program kesejahteraan yang dicanangkan oleh Chile merupakan salah satu program kesejahteraan dengan cakupan terluas di dunia. Sayangnya, setelah terjadi *coup d'état* pada tahun 1973 banyak dari program kesejahteraan tersebut yang harus dihapuskan tetapi mayoritas dari masyarakat tetap dapat menikmati pelayanan kesehatan gratis di bawah naungan Badan Kesehatan Nasional (*National Health Service*).

Dalam merancang institusi pemerintahan, Republik Chile banyak mengambil contoh dari Amerika Serikat tetapi di



dalam merancang sistem hukum dan peradilan negara Chile banyak terinspirasi dari hukum Romawi dan Spanyol juga dari tradisi-tradisi Perancis, khususnya Kode Napoleon. Konstitusi pertama yang dimiliki Chile adalah Konstitusi 1925 yang memperkenalkan reformasi yang diarahkan pada depolitisasi dan pengembangan dari sistem peradilan yang memberikan jaminan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan di Chile saat itu kemudian menjadi sistem peradilan terbaik di Amerika Selatan (Amerika Latin) terlepas dari kurangnya sumberdaya dan ketidakseimbangan perhatian terhadap penduduk miskin di negara tersebut.

Supreme Court di Chile, ketika masa berlakunya Konstitusi 1925, seringkali berselisih paham dengan presiden dan kabinetnya. Peradilan saat itu tidak mengalami kesulitan di dalam menghadapi rezim militer bahkan setelah pengadilan menerima legitimasi dari junta militer sebagai kekuasaan baru dari eksekutif dan legislatif mereka bekerja sama dalam membuat konstitusi baru yaitu Konstitusi 1980. Pengadilan bahkan menjadi alat politik dalam proses pemerintahan di bawah Pinochet. Keadaan ini mengingatkan kita pada masa Orde Baru, di mana saat itu pengadilan di Indonesia, di bawah Mahkamah Agung (MA) tidak independen serta terasa nuansa intervensi lembaga lain (terutama eksekutif) dalam proses peradilan. Berdasarkan Konstitusi 1925 di Chile, "*Supreme Court*" tersebut dapat menyatakan

bahwa ketentuan hukum tertentu ataupun perjanjian internasional dianggap tidak dapat dijalankan karena tidak sesuai dengan konstitusi.

Tahun 1980, dibentuk konstitusi baru di Chile setelah diadakannya referendum tahun 1978. Sistem pemerintahan yang dianut di Chile adalah sistem presidensiil, sehingga dari sisi yudikatif, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Chile ini adalah seperti yang di adopsi dari sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Berdasarkan Konstitusi 1980 tersebut, presiden dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dengan masa jabatan selama 8 tahun dan tidak dapat dipilih kembali pada pemilu berikutnya. Pelaksanaan pemilu di Chile sempat tertunda selama 16 tahun diakibatkan pergolakan politik yang terus bergulir ketika junta militer mengambil alih pemerintahan di bawah kepemimpinan Pinochet. Pemilihan umum baru diadakan kembali di tahun 1989. Presiden selaku kepala pemerintahan berwenang untuk menentukan



kabinet layaknya di negara-negara lain yang juga menganut sistem pemerintahan presidensiil, di Amerika Serikat ataupun di Indonesia, hanya saja masa jabatan presiden memang tergolong cukup lama apabila dibandingkan dengan banyak negara pada umumnya yang masa jabatan seorang presiden adalah 5 tahun.

Pada tahun 2004, Chile telah memiliki konstitusi baru yang menggantikan Konstitusi 1980. Digantinya

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI CHILE

MK di Chile memiliki kewenangan untuk menjaga dan memeriksa perkara dalam yurisdiksi yang terkait dengan konstitusi. Ada 12 kewenangan dari MK Chile, yang diatur didalam Konstitusi 1980, pada pasal 82 yaitu:

1. Melakukan pengawasan, agar pembuatan UU yang dibuat oleh kongres tidak bertentangan dengan konstitusi;
2. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi di dalam pembuatan suatu UU ataupun di dalam proses amendemen UUD dan juga menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi atas segala perjanjian internasional yang perlu persetujuan oleh kongres;
3. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi di dalam segala penetapan ataupun putusan yang memiliki kekuatan hukum;
4. Menyelesaikan sengketa pemilihan umum, sehubungan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh *Elections Qualifying Court*;
5. Menyelesaikan tuntutan yang timbul apabila presiden tidak mengeluarkan suatu peraturan di mana seharusnya peraturan tersebut dikeluarkan atau apabila presiden mengeluarkan suatu peraturan yang bertentangan dengan konstitusi;
6. Memutuskan (apabila diminta oleh presiden) mengenai persesuaian dengan Pasal 88 Konstitusi 1980 tentang suatu putusan yang dikeluarkan oleh presiden tentang anggaran negara yang dinyatakan oleh *comptroller general* bertentangan dengan konstitusi;
7. Menyatakan apabila suatu organisasi, pergerakan ataupun partai politik dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sesuai dengan Pasal 8 Konstitusi Chile yaitu organisasi, pergerakan atau partai politik yang melakukan propaganda politik, melakukan tindakan kekerasan sehingga harus dibubarkan;
8. Menyatakan apabila seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan perintah yang dikeluarkan oleh negara, apabila orang tersebut adalah Presiden Republik Chile, maka akan dibutuhkan persetujuan dari Senat;
9. Memberikan laporan kepada Senat sehubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh *chamber of deputies* mengenai dugaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah;
10. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi sehubungan dengan larangan bagi seseorang untuk ditunjuk sebagai Menteri Negara, ataupun apakah seorang Menteri Negara masih dapat menduduki jabatannya, serta dapat atau tidaknya Menteri Negara menjalankan fungsi diluar fungsi yang dimilikinya secara serentak atau berbarengan.
11. Menetapkan mengenai ketidakmampuan dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat serta alasan diberhentikannya anggota kongres.
12. Memutuskan bertentangan atau tidaknya putusan tertinggi yang dikeluarkan oleh presiden sehubungan dengan kewenangannya, dimana putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan amanat dari konstitusi.

Konstitusi 1980 tersebut dikarenakan pandangan bahwa Konstitusi 1980 tidak mencerminkan semangat demokrasi karena konstitusi itu dibuat pada saat junta militer masih berkuasa di Chile di bawah kepemimpinan Pinochet. Sayangnya, naskah dari Konstitusi 2004 Chile masih belum dapat diperoleh, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat dikaji, khususnya mengenai kekuasaan yudikatifnya, baik tentang MA, MK, maupun peradilan khusus lainnya. Akan tetapi pengkajian terhadap kekuasaan yudikatif khususnya mengenai MK di Chile selama 24 tahun (sejak berlakunya Konstitusi 1980 hingga sebelum munculnya Konstitusi 2004) tetap diperlukan sebagai suatu bahan perbandingan.

Kekuasaan Yudikatif

Dari sisi yudikatif, pemegang kekuasaan kehakiman di Chile adalah *Supreme Court* (Mahkamah Agung) dan *Constitutional Court* atau yang dikenal dengan sebutan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan mengenai peradilan tersebut diatur secara khusus pada bab tersendiri dalam Konstitusi 1980 yang terdiri dari 10 pasal, yang mengatur tentang *Supreme Court* dan *Constitutional Court*. Terdapat juga beberapa peradilan khusus seperti Peradilan Anak-anak (*Juvenile Court*), Peradilan Perburuhan (*Labor Courts*), Peradilan Militer (*Military Courts*), ada juga yang dinamakan *Elections Qualifying Court* dan *Regional Electoral Courts*.

Di MA terdapat 17 hakim agung yang ditunjuk untuk masa jabatan seumur hidup. Terdapat 16 pengadilan di tingkat banding (pengadilan tinggi) yang tersebar di 40 provinsi, masing-masing pengadilan tinggi di tiap-tiap provinsi memiliki jumlah hakim yang berbeda-beda, tergantung besar-kecilnya provinsi itu sendiri, seperti di Santiago, memiliki 25 hakim pengadilan tinggi. Hakim-hakim di tingkat pengadilan tinggi tersebut, juga dipilih oleh presiden berdasarkan calon hakim yang diajukan oleh MA. Terdapat juga pengadilan-pengadilan negeri yang dinamakan *Local Courts*. MA dan MK memiliki kewenangan dan yurisdiksi yang berbeda, di mana MA memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara-perkara dalam kewenangan umum seperti perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan sebagainya. Selain itu, MA juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh peradilan di Chile, kecuali terhadap MK, peradilan militer di masa perang, *Elections Qualifying Court* yang bertugas untuk melakukan pengamatan terhadap penyelidikan tentang kebenaran hasil pemungutan suara dan *Regional Electoral Court*. Kewenangan dari MA di Chile serupa dengan kewenangan MA di Indonesia. Yang perlu juga ditambahkan adalah bahwa Chile juga memiliki UU yang diamanatkan oleh UUD yang berisi aturan mengenai kewenangan dan organisasi dari peradilan di seluruh wilayah Chile. UU ini telah beberapa kali diubah, terakhir diubah pada 2 Februari 1992.

Melihat ketentuan di atas, MK Chile memiliki kewenangan yang lebih banyak dibandingkan dengan MK Indonesia. Salah satu contohnya adalah dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan Perjanjian Internasional harus mendapat persetujuan dari kongres dan sebelum diratifikasi dapat diuji konstitusionalitasnya di MK. Tapi bila Perjanjian tersebut telah diratifikasi, maka pengujiannya bukan lagi dalam kewenangan MK. Terkait dengan masalah tersebut di atas MK harus memberikan putusan dalam periode 10 hari dihitung dari permohonan diterima.

Permohonan yang diajukan terkait dengan permasalahan konstitusi di dalam pembuatan suatu UU tidak akan menunda proses pembuatan UU itu sendiri hanya saja RUU tersebut tidak dapat disahkan sebelum dikeluarkannya putusan dari MK dan apabila MK memutuskan bahwa suatu RUU ataupun Perjanjian Internasional yang belum diratifikasi tersebut inkonstitusional maka RUU itu tidak dapat disahkan menjadi UU. Begitu juga Perjanjian Internasional yang dinyatakan inkonstitusional maka Perjanjian Internasional itu tidak dapat diratifikasi. Kewenangan dari MK di mana hanya bisa melakukan pengujian dari RUU dan dari Perjanjian Internasional yang belum diratifikasi serupa dengan kewenangan yang dimiliki oleh *conseil constitutionnel* di Perancis.

Struktur Mahkamah Konstitusi

Komposisi hakim konstitusi terdiri dari tujuh orang. Dari tujuh hakim konstitusi, masing-masing 3 orang dipilih dari MA, yang dipilih berdasarkan suara mayoritas di dalam MA, 1 orang hakim konstitusi berasal dari kalangan praktisi hukum yang ditunjuk oleh presiden, 2 orang hakim konstitusi yang berasal dari kalangan praktisi hukum yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan Nasional, 1 orang hakim konstitusi yang berasal dari kalangan praktisi hukum yang ditunjuk oleh senat. Bagi hakim konstitusi yang ditunjuk oleh presiden, Dewan Keamanan Nasional dan senat memiliki persyaratan bahwa mereka harus memiliki kinerja yang sangat baik di dalam universitas ataupun suatu kegiatan umum, tidak memiliki halangan yang menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya selaku hakim konstitusi. Bagi hakim konstitusi yang ditunjuk oleh presiden dan senat memiliki persyaratan tambahan, di mana mereka sebelumnya pernah aktif didalam MA (bukan sebagai hakim) sedikitnya dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut. Masa jabatan hakim konstitusi adalah delapan tahun. Sedikit uraian mengenai hukum acara dari MK Chile, di setiap sesi persidangan yang digelar oleh MK harus memenuhi kuorum sedikitnya lima orang hakim dan putusan yang dikeluarkan oleh MK tidak dapat diajukan banding.

"Landmark Case"

Pada tanggal 18 April 2002, MK Chile mengeluarkan putusan yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut, yaitu mengenai Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*) yang sebelumnya telah diratifikasi oleh *chamber of deputies* pada tanggal 22 Januari 2002 yang kemudian dinyatakan bahwa Statuta Roma tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kesimpulan yang diberikan oleh MK itu adalah yurisdiksi dari Pengadilan Pidana Internasional (ICC) akan melanggar yurisdiksi dari pengadilan di Chile di mana yurisdiksi tersebut dilindungi oleh konstitusi. Oleh karenanya, ratifikasi dari Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional akan berdampak perlunya Konstitusi 1980 untuk diamandemen terlebih dahulu sebelum *treaties* tersebut dapat diratifikasi. Permohonan kepada MK agar ratifikasi dari Statuta Roma tersebut dinyatakan inkonstitusional diajukan oleh oposisi sayap kanan. Hal itu dikarenakan tidak lama setelah ratifikasi dari Statuta Roma, Jenderal Augusto Pinochet kemudian ditangkap di London dan akan segera diadili di Pengadilan Pidana Internasional, sedangkan oposisi sayap kanan dan beberapa elemen pemerintah lainnya menginginkan agar Pinochet tetap diadili di bawah yurisdiksi pengadilan Chile.

Dalam putusannya, MK Chile menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi, kedaulatan terletak pada negara. Eksistensi dari kekuasaan yudikatif di Chile adalah atribut yang fundamental dan bagian dari kedaulatan negara. Yurisdiksi dari Pengadilan Pidana Internasional tidak bersifat atau berfungsi melengkapi dari fungsi peradilan Chile akan tetapi sifat dan fungsinya adalah sebagai substitusi dari peradilan Chile. Permasalahannya, banyak kalangan di tingkat internasional berpendapat bahwa berdasarkan dari sejarah peradilan di Chile, sangat

jarang peradilan tersebut dapat memisahkan antara permasalahan politik dan permasalahan konstitusional sehingga anggapan bahwa dikeluarkannya putusan MK tersebut dikarenakan ada tekanan yang besar di dalam negeri Chile terhadap Mahkamah Konstitusi. Pandangan lainnya lagi adalah selama ini tidak ada upaya yang nyata dari pengadilan Chile untuk menyeret Jenderal Augusto Pinochet ke Pengadilan, sehingga dengan diratifikasinya Statuta Roma maka Pengadilan Pidana Internasional akan mempunyai hak untuk mengambil alih hal tersebut dengan anggapan bahwa ada ketidaksungguhan dari negara untuk mengadili Pinochet.

Tetapi, yang paling kontroversial adalah MK Chile hanya mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu perjanjian internasional tidak konstitusional apabila perjanjian tersebut belum diratifikasi. Hal ini berlaku juga terhadap UU di mana MK hanya mempunyai kewenangan untuk menyatakan tidak konstitusionalnya suatu RUU. Apabila suatu UU sudah disahkan dan berlaku maupun suatu Perjanjian Internasional sudah diratifikasi maka MK tidak berwenang untuk menyatakan UU ataupun Perjanjian Internasional tersebut inkonstitusional, karena kewenangan itu menjadi kewenangan dari MA. (Bisariyadi dan Karina Amanda)

Sumber penulisan :

1. Constitution of Chile 1980
2. Funk and Wagnalls New Encyclopedia
3. http://en.wiktionary.org/wiki/Constitutional_Court_of_Chile
4. <http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/hutchinson/m0019712.html>
5. <http://www.country-studies.com/chile/the-courts.html>
6. <http://hrw.org/wr2k3/americas3.html>
7. <http://www.unhcr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/>

Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi RI mengucapkan

SELAMAT ULANG TAHUN

kepada

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.
(Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI)
yang ke-64 pada 5 Mei 2005

Soedarsono, S.H.
(Hakim Konstitusi pada MK RI)
yang ke-64 pada 5 Juni 2005

Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan lahir dan batin sehingga dapat meneruskan pengabdian kepada bangsa dan negara.



Biem Benyamin

Biem Benyamin: Profesionalisme Hakim MK

sebuah undang-undang. Lalu, apakah para hakim MK telah bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya?

H. Biem Benyamin punya jawabannya. Anggota DPD dari DKI Jakarta yang tengah berperkara di MK sebagai pemohon pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kesan tentang hakim MK. Menurut anak kandung aktor kondang H. Benyamin Sueib (almarhum) ini, para hakim MK bersikap sangat profesional dan akomodatif dalam menangani perkara. Selain itu, menurutnya para hakim MK sikapnya sangat membantu bagi para pemohon. Misalnya, menanyakan kepada pemohon apakah memerlukan saksi atau ahli selama berperkara atau tidak. “Para hakim MK bagus sekali profesionalismenya dan sangat akomodatif, sehingga sangat membantu bagi para pemohon,” kata pria yang bernama lengkap H. Biem Triani Benyamin Sueib.

Ketika *BMK* menanyakan kepadanya bagaimana kelak jika permohonannya diputuskan MK, Biem menegaskan bahwa dirinya siap menerima apapun putusannya, karena baginya MK adalah satu-satunya institusi yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi. “Saya siap menerima apa yang menjadi putusan MK kelak, karena saya mengakui bahwa MK adalah satu-satunya institusi penafsir konstitusi kita,” kata Biem.

Anggota DPD dari DKI Jakarta peringkat ketiga dalam perolehan suara ini mengaku sebagai bukan orang hukum dan tidak mengenal para hakim MK. Namun demikian, sebagai pemohon dia berharap agar permohonannya kelak dikabulkan oleh MK. “Saya sangat puas jika permohonan saya dikabulkan,” katanya. Soal puas atau tidak puas memang sesuatu yang relatif. Oleh sebab itu, semua orang tentu akan merasa puas jika para hakim MK bertindak adil dalam memberikan putusannya. Sudah pasti orang berperkara di MK hanya untuk mencari keadilan, bukan mencari yang bukan-bukan. Bukankah begitu, Pak Biem? (koen)

Berperkara di MK memang tak dipungut biaya alias gratis. Namun hal ini tak berarti bahwa pelayanan yang diberikan MK kepada para pemohon asal-asalan saja. Banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara di MK. Oleh sebab itu, para pemohon sudah selayaknya menyiapkan diri sebaik-baiknya agar perkara yang diajukannya segera diproses dengan segera. Dan dalam persidangan, tentu saja agar hal ini tak menyulitkan pemohon ketika menjawab pertanyaan para hakim MK. Memangnya ada apa dengan hakim MK?

Nggak ada apa-apa tentang hakim MK. Mereka bukanlah ‘makhluk langka’ yang harus ditakuti. Mereka adalah para profesional di bidang hukum yang memang bertugas mengadili perkara yang diajukan para pemohon kepada MK, misalnya tentang *judicial review*

Dedikasi Seorang Ken Arok

Jelang Tahun Baru Imlek 2556 atau 9 Februari 2005 lalu mobil jemputan pegawai MK meluncur di Jalan MH. Thamrin Jakarta pulang kandang membelah malam menuju Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta. “*Duer.... Pletok,*” bunyi keras tiba-tiba mengagetkan. Mobil dinas MK ditabrak bajaj di simpang empat Jalan Thamrin dekat kantor BI lama. “Saya kaget betul, lampu lalu lintas masih hijau, tiba-tiba ada bajaj ngebut motong jalan dari arah timur. Saya dan dua mobil di depan saya tak sempat menghindar,” kata Ken Arok sehabis mengantarkan Kabag Perlengkapan dan Rumah Tangga MK yang tinggal di Bekasi.



Ken Arok

Tertarik Soal Hukum Tata Negara

Apa keistimewaan ilmu hukum tata negara? Bagi warga negara Indonesia, bukankah memahami hal itu merupakan nilai tambah yang dapat mengantarkan seseorang ke gerbang pemahaman soal ketatanegaraan?

Bagi Meidy Mandik masalah hukum tata negara bukanlah 'makhluk asing' yang tak dikenalnya, karena pernah ditekuni dan dipelajarinya pada masa SMU dulu. Tapi walaupun dia pernah mengambil bidang studi Legal Secretariat pada saat bersekolah di Sydney Australia, khusus untuk memahami mekanisme persidangan di sebuah lembaga peradilan konstitusi seperti pada saat ini, wanita blasteran Jawa-Sangir ini sepertinya harus selalu mengerenyitkan dahinya. Selalu serius dan butuh perhatian ekstra. Lalu, mengapa ia – yang akhirnya mengaku tertarik soal hukum tata negara – justru tekun menyimak persidangan di MK?

Pekerjaan dan jabatannya pada salah satu perusahaan terkait inilah yang mengharuskannya untuk menghadiri persidangan di MK, khususnya sidang pengujian UU No. 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas UU No. 41/1999 tentang Kehutanan menjadi UU yang telah berlangsung dua kali. Karena perusahaan tempat dia bekerja merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang diundang MK sebagai pihak "terkait" dalam persidangan bersama 11 perusahaan lainnya.

Semenjak mengikuti sidang MK, ia mengaku semakin tertarik soal hukum tata negara. Oleh sebab

Ternyata di belakang mobil MK ada *crew* Trans TV. Sambil tertawa mereka langsung membidikkan kamera, sehingga tak lama kemudian di layar kaca Trans TV muncul berita "*Mobil MK Ditabrak Bajaj*". Setelah diproses petugas Polisi Lalu Lintas, bajaj dinyatakan bersalah. "Para saksi memberikan keterangan tertulis dan sopir bajaj mengaku salah," ujar Darman, polantas yang bertugas malam itu.

Ken Arok, pemuda kelahiran Kalimantan ini mengaku tak tega untuk meminta sopir bajaj membiayai mobilnya yang penyok. "Saya tak tega melihat keadaan sopir bajaj dan saya maafkan dia," katanya. Meskipun demikian, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Bung Karno Jakarta semester akhir itu menganggap bahwa kejadian itu sebagai sebuah resiko sebagai seorang sopir yang harus 'menggauli' jalan raya di ibukota yang memang semrawut.

itu, ia berniat akan belajar dan banyak membaca buku-buku tentang hukum tata negara. "Mengikuti persidangan di MK adalah pengalaman baru bagi saya. Terus terang, soal hukum

tata negara ini sangat menarik. Saya akan banyak membaca buku-buku yang bertalian dengan persoalan hukum tata negara," ujar Meidy yang juga menyukai puisi ini. Satu cita-citanya yang masih terus dia perjuangkan adalah untuk melanjutkan pendidikannya di bidang Hukum.

Oh kalau begitu, khusus untuk Hukum Tata Negara sebaiknya

Mbak Meidy membeli saja buku-buku Hukum Tata Negara yang diterbitkan Konstitusi Press. Karena selain harganya terjangkau, dijamin berkualitas lho. Benar, nih! (koen)



Meidy
Mandik

Apaakah Ken Arok mengeluh atas kejadian ini? Oh, tidak. Ken Arok Cucu Pangeran Aria, nama lengkap bujangan ini, menerimanya dengan lapang dada. Dia tetap *cool* dan tak terlihat emosional. Ini semua, menurutnya, sebagai wujud dedikasinya kepada MK. (BS/koen)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - b. bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara;
 - c. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;
 - d. bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan

politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel;

- e. bahwa Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh tuntutan reformasi dan demokrasi, perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti;
- f. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamatkan dibentuknya peraturan perundang-undang mengenai Tentara Nasional Indonesia; dan
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu dibentuk

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

I. UMUM

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia

dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

2. Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan diatur dalam undang-undang.
3. Reformasi nasional Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan

Sumber: www.depghan.go.id, down load 5 Mei 2005.



- Mengingat : 1. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia; Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);.

**Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
6. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah

7. dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
8. Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
9. Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan negara.
10. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
11. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
12. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
13. Prajurit adalah anggota TNI.
14. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI.
15. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
16. Prajurit Wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.
18. Pendidikan pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
19. Pendidikan pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintang atau bintang menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.
20. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
22. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
23. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.
24. Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.
25. Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tuas kedepan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap Tentara Nasional Indonesia, antara lain adanya pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sekaligus menjadi referensi yuridis dalam mengembangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia.

4. Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
5. Dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju baik internasional maupun nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dan oleh karena itu, perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tersebut dipandang perlu untuk dijabarkan dan diwadahi dalam suatu undang-undang tersendiri

6. Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas dan untuk memelihara kelangsungan serta kelancaran pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia kedepan, maka diperlukan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

**BAB I
JATI DIRI**

Pasal 2

Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah :

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan

di bawah Presiden.

- (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Pasal 4

- (1) TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- (2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

**BAB V
PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS**

**Bagian Kesatu
Peran**

Pasal 5

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tentara Rakyat adalah tentara yang berasal dari rakyat bersenjata yang berjuang melawan penjajah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada perang kemerdekaan tahun 1945-1949 dengan semboyan "merdeka atau mati". Rakyat yang menjadi dasar terbentuknya TNI pada saat itu adalah bekas prajurit Hindia Belanda dan Jepang, antara lain Heiho, Kaigun Heiho, dan PETA serta yang berasal dari rakyat, yaitu Barisan Pemuda, Hisbullah, Sabilillah, dan Pelopor, disamping laskar-laskar dan tentara pelajar yang tersebar di daerah-daerah lain, baik yang sudah maupun yang belum memperoleh latihan militer, yang keseluruhannya terhim-pun dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam proses perjalanan sejarah serta penataan untuk mendukung profesionalisme dan mengakomodasi potensi kekuatan perjuangan, maka dilakukanlah penyempurnaan organisasi. BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang berubah lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan terakhir mulai tanggal 3 Juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam perkembangannya, pada tanggal 21 Juni tahun 1962, TNI pernah berubah nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2000 ABRI kembali berubah menjadi TNI setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam jati dirinya TNI sebagai Tentara Rakyat berarti bahwa anggota TNI direkrut dari warganegara Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tentara Pejuang adalah bahwa TNI dalam melaksanakan tugasnya berjuang menegakkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara moral, berjuang memiliki makna tidak mengenal menyerah terhadap setiap tantangan tugas yang dilaksanakan. Pemahaman "tidak mengenal menyerah" disini berarti tidak menyerah kepada lawan dalam konteks taktik dan strategi perang. Tidak mengenal menyerah berarti bahwa setiap upaya untuk mencapai tujuan harus selalu diusahakan dengan terukur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan TNI sebagai Tentara Nasional adalah bahwa TNI merupakan tentara kebangsaan, bukan tentara kedaerahan, suku, ras atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa diatas semua kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Tentara Profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk itu, tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara sehingga diharapkan mahir bertempur. Tentara tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud berkedudukan di bawah Presiden adalah bahwa keberadaan TNI dibawah kekuasaan Presiden.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dibawah koordinasi Departemen Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya, sedangkan pembinaan- pembinaan kekuatan TNI berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, doktrin militer berada pada Panglima TNI dengan dibantu para Kepala Staf Angkatan. Dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan pertahanan negara, pada masa yang akan datang institusi TNI berada dalam Departemen Pertahanan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan



Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

- (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 7

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian,

Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penangkal adalah kekuatan nyata TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penindak adalah kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemulih adalah kekuatan TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, dan bencana alam. Dalam konteks internasional, TNI turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui upaya penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menegakkan kedaulatan negara adalah mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman. Yang dimaksud dengan menjaga keutuhan wilayah adalah mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat, laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan, dan harta benda setiap warga negara. Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, antara lain sebagai berikut:

- a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:

1. invasi berupa penggunaan kekuatan bersenjata;
2. bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya;
3. blokade pelabuhan, pantai, wilayah udara, atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara;
5. keberadaan atau tindakan unsosur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati;
6. tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden
- b. pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain;
- c. pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gerakan bersenjata yang melawan pemerintah yang sah;
- d. sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional;
- e. spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer
- f. aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerjasama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri;
- g. ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional Indonesia yang dilakukan pihak-pihak tertentu, dapat berupa:
 1. Pembajakan atau perompakan;
 2. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa;
 3. Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut.
- h. konflik komunal yang terjadi antarkelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa.

Ayat(2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/ atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya

- dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara:

Pasal 8

Angkatan Darat bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pasal 9

Angkatan Laut bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;

- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

Pasal 10

Angkatan Udara bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

BAB V POSTUR DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Postur

Pasal 11

- (1) Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata.
- (2) Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara.

pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.

Huruf b

- Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5

Yang dimaksud dengan obyek vital nasional yang bersifat strategis adalah objek-objek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan pemerintah

- Angka 6
Cukup jelas.
- Angka 7
Cukup jelas.
- Angka 8

Yang dimaksud dengan memberdayakan wilayah pertahanan adalah :

- a. membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
- b. membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Angka 9

Yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah didaerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam,

merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.

- Angka 10
Cukup jelas.
- Angka 11
Cukup jelas.
- Angka 12
Cukup jelas.
- Angka 13
Cukup jelas.
- Angka 14
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menjaga keamanan wilayah perbatasan darat adalah segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa di wilayah perbatasan dengan negara lain dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum dilaut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan, kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum diwilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL dilaut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.

Huruf c



Bagian Kedua Organisasi

Pasal 12

- (1) Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.
- (2) Markas Besar TNI terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi.
- (3) Markas Besar Angkatan terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Pembinaan.
- (4) Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.
- (2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
- (4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

- (5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.
- (8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.
- (9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.
- (10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

Pasal 14

- (1) Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima.
- (2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.

Yang dimaksud dengan diplomasi Angkatan Laut (*naval diplomacy*) adalah fungsi diplomasi sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang melekat pada peran Angkatan Laut secara universal sesuai dengan kebiasaan internasional, serta sudah menjadi sifat dasar dari setiap kapal perang suatu negara yang berada di negara lain memiliki kekebalan diplomatik dan kedaulatan penuh.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah udara yang aman serta bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan postur pertahanan negara adalah wujud penampilan kekuatan pertahanan negara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara, terdiri dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI. Pembangunan dan penggelaran kekuatan TNI tersebut harus memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografis dan strategi pertahanan. Dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Komando Utama Operasi adalah kekuatan TNI yang terpusat yang berada dibawah komando Panglima TNI

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Komando Utama Pembinaan adalah kekuatan TNI yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra yang berada dibawah Komando Kepala Staf Angkatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pendapat berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan kepribadian berdasarkan rekam jejak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan terhitung sejak permintaan persetujuan calon panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah pada saat permintaan persetujuan tersebut secara administratif telah berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

- (3) Kepala Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Perwira Tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Presiden.

Pasal 15

Tugas dan kewajiban Panglima adalah:

- 1. memimpin TNI;
- 2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara;
- 3. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;
- 4. mengembangkan doktrin TNI;
- 5. menyelenggarakan penggunaan kekuasaan TNI bagi kepentingan operasi militer;
- 6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;
- 7. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara.
- 8. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;
- 9. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;
- 10. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;
- 11. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; serta
- 12. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan adalah:

- 1. memimpin Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan;
- 2. membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer dengan matra masing-masing;
- 3. membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan; serta
- 4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan oleh Panglima.

Pasal 15

- Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Cukup jelas.
- Angka 6
Cukup jelas.
- Angka 7
Cukup jelas.
- Angka 8
Cukup jelas.
- Angka 9

Yang dimaksud perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara, antara lain perencanaan untuk:

- a. Memberikan kemampuan melalui pendidikan dan latihan agar dapat melaksanakan tugas pertahanan negara
- b. Mengintegrasikan kekuatan pengganda yang berasal dari komponen cadangan dan komponen pendukung ke dalam organisasi kekuatan pertahanan negara
- c. Membina serta memelihara kemampuan komponen

**BAB VI
PENGERAHAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN TNI**

**Bagian Kesatu
Pengerahan**

Pasal 17

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.
- (2) Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI.
- (2) Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut.

**Bagian Kedua
Penggunaan**

Pasal 19

- (1) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI.
- (2) Dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panglima bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 20

- (1) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.

- cadangan dan komponen pendukung secara bertingkat dan berlanjut guna menjamin kesiapsiagaan
- d. Menggunakan komponen cadangan dan komponen pendukung untuk menghadapi ancaman .
- Angka 10
Penggunaan komponen cadangan setelah dimobilisasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Angka 11
Cukup jelas.
- Angka 12
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah situasi dan keadaan yang kalau dibiarkan akan mengakibatkan kekacauan keamanan dan kerugian negara yang lebih besar sehingga perlu segera mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata guna menyelamatkan kepentingan nasional.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.



BAB VII PRAJURIT

Bagian Kesatu Ketentuan Dasar

Pasal 21

Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

Pasal 22

Prajurit terdiri atas Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.

Pasal 23

- (1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan berdasarkan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Pasal 25

- (1) Prajurit adalah insan prajurit yang:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bermoral dan tunduk pada hukum serta peraturan perundang-undangan.
 - d. berdisiplin serta taat kepada atasan; dan
 - e. bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara.
- (2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengucapkan Sumpah Prajurit.

Pasal 26

- (1) Prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama.
- (2) Golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 27

- (1) Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.
- (2) Pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut:
 - a. pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh;
 - b. pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandanginya, guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; dan
 - c. pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu dilingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas.
- (3) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Bagian Kedua Pangkat

Pasal 28

- (1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun;
 - e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI; dan
 - i. persyaratan lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 29

- (1) Pendidikan untuk pengangkatan prajurit terdiri atas pendidikan perwira, bintara, dan tamtama.
- (2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penggunaan kekuatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada presiden adalah tindakan operasi militer

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sumpah Prajurit adalah perjanjian atau janji kesetiaan dan ketaatan seorang prajurit kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membaktikan diri kepada Bangsa dan Negara Indonesia. Pada saat dilantik menjadi prajurit, setiap prajurit harus mengucapkan Sumpah Prajurit.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cara memberikan pangkat dilakukan dengan pengangkatan pertama yang diberikan setelah lulus pendidikan pertama dan pendidikan pembentukan, serta dengan kenaikan pangkat yang terdiri dari:

1. Kenaikan pangkat regular diberikan pada waktu tertentu kepada prajurit yang telah memenuhi persyaratan jabatan dan masa penijauan.
2. Kenaikan pangkat khusus terdiri atas :
 - a. Kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melalui panggilan tugas. Kenaikan pangkat ini dapat dianugerahkan secara anumerta.
 - b. Kenaikan pangkat penghargaan diberikan kepada prajurit menjelang akhir dinas keprajuritan karena telah melaksanakan pengabdian secara sempurna dan tanpa terputus dengan dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28.

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 30

- (1) Perwira dibentuk melalui:
- a. pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat:
 1. Akademi TNI, dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan
 2. Sekolah Perwira, dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Perguruan Tinggi.
 - b. pendidikan pembentukan perwira yang berasal dari prajurit golongan bintanga.
- (2) Pendidikan perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 31

- (1) Bintanga dibentuk melalui:
- a. pendidikan pertama bintanga yang berasal langsung dari masyarakat; atau
 - b. pendidikan pembentukan bintanga yang berasal dari prajurit golongan tamtama.
- (2) Pendidikan bintanga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 32

- (1) Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama yang langsung dari masyarakat.
- (2) Pendidikan tamtama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 33

- (1) Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima.
- (2) Bintanga dan tamtama diangkat oleh Panglima.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Pelantikan menjadi prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit.
- (2) Pelantikan menjadi prajurit golongan perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 35

Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;

bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;

bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia;

bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Pasal 36

Sumpah Perwira adalah sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;

bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar;

bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.

**Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan**

Pasal 37

- (1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.
- (2) Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat.

Pasal 38

- (1) Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berpedoman pada

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Yang dimaksud dengan rahasia tentara adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas-tugas tentara yang apabila jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak akan merugikan negara di bidang pertahanan. Yang dimaksud dengan kata "akan" adalah bahwa setelah mengucapkan sumpah prajurit, selanjutnya prajurit serta merta mematuhi seluruh isi sumpah prajurit. Yang dimaksud dengan taat kepada atasan adalah mematuhi seluruh perintah yang berhubungan dengan tugas keprajuritan, sepanjang tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya.

Pasal 36
Sumpah perwira diucapkan oleh prajurit yang dilantik sebagai perwira, merupakan pernyataan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kode Etik Prajurit antara lain Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, sedangkan Kode Etik Perwira adalah Budhi Bhakti Wira Utama.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pakaian seragam adalah pakaian dinas TNI. Yang dimaksud dengan atribut adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh prajurit antara lain tanda pangkat, tanda jasa, tanda satuan, dan tanda kecakapan. Yang dimaksud dengan perlengkapan dan peralatan militer adalah perlengkapan dan peralatan perorangan serta satuan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.



Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira.

- (2) Ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 39

Prajurit dilarang terlibat dalam :

1. kegiatan menjadi anggota partai politik;
2. kegiatan politik praktis;
3. kegiatan bisnis; dan
4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 40

- (1) Setiap prajurit menggunakan pakaian seragam, atribut, perlengkapan, dan peralatan militer sesuai dengan tuntutan tugasnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 41

- (1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan penugasan, dengan mempertimbangkan kepentingan TNI serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 42

- (1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan/atau jabatan berdasarkan prestasinya sesuai dengan pola karier yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 43

- (1) Kenaikan pangkat Kolonel dan Perwira Tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima
- (2) Kenaikan pangkat selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 44

- (1) Prajurit yang mendapat tugas dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melalui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan di dalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan, diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 46

- (1) Jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan TNI dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 47

- (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
- (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.
- (3) Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.
- (5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan tersebut, berdasarkan

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melampaui panggilan tugas adalah bahwa seseorang prajurit TNI tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya melakukan tindakan kepahlawanan dalam suatu tugas demi bangsa dan negara, walaupun tindakan itu tidak dilakukannya, tidak akan disalahkan. Apabila yang bersangkutan akhirnya gugur dalam melakukan tindakan kepahlawanan yang berhasil tersebut, maka dapat dianugerahi penghargaan kenaikan pangkat luar biasa anumerta. Kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta, dianugerahi terutama kepada tamtama dan bintara. Penganugerahan kenaikan pangkat ini tidak menutup kemungkinan penganugerahan tanda jasa kenegaraan untuk jasa yang sama. Pada penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa ini dinyatakan secara jelas dan terinci, dalam piagam dan dibacakan pada saat penganugerahan tentang siapa yang melakukan tindakan itu, apa yang dilakukannya, kapan dilakukan, di mana peristiwa itu terjadi dan jasa atau hasil positif dari tindakan kepahlawanan prajurit yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit aktif tidak termasuk jabatan Menteri Pertahanan atau jabatan politisi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Kesejahteraan**

Pasal 49

Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 50

- (1) Prajurit dan prajurit siswa memperoleh kebutuhan dasar prajurit yang meliputi;
 - a. perlengkapan perseorangan ; dan
 - b. pakaian seragam dinas.
- (2) Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan, yang meliputi;
 - a. penghasilan yang layak;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. perumahan/asrama/mess;
 - d. rawatan kesehatan;
 - e. pembinaan mental dan pelayanan kegamaan;
 - f. bantuan hukum;
 - g. asuransi kesehatan dan jiwa;
 - h. tunjangan hari tua; dan
 - i. asuransi penugasan operasi militer.
- (3) Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi;
 - a. rawatan kesehatan;
 - b. pembinaan mental dan keagamaan;
 - c. bantuan hukum.
- (4) Penghasilan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan secara rutin setiap bulan kepada prajurit aktif yang terdiri atas;
 - a. gaji pokok prajurit dan kenaikannya secara berkala sesuai dengan masa dinas;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan operasi;
 - d. tunjangan jabatan;

- e. tunjangan khusus; dan
 - f. uang lauk pauk atau natura.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat(2), ayat(3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat memperoleh rawatan dan layanan purnadinas.
- (2) Rawatan dan layanan purnadinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon dan rawatan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

Prajurit dan prajurit siswa berhak mendapatkan tanda jasa kenegaraan berdasarkan prestasi dan jasa jasanya kepada negara , sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Pengkakhiran**

Pasal 53

Prajurit melaksanakan dinas keparajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira , dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintanga dan tamtama.

Pasal 54

Prajurit dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Pasal 55

- (1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena;
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. telah berakhirnya masa ikatan dinas;
 - c. menjalani masa pensiun;
 - d. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
 - e. gugur, tewas atau meninggal dunia;

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keluarga prajurit adalah isteri/suami beserta anak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prajurit karier yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan menerima:

- a. pensiun, bilamana telah menjalani dinas keprajuritan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
- b. tunjangan bersifat pensiun, bilamana:
 - 1) telah menjalani dinas keprajuritan antara 15 (lima belas) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun; atau
 - 2) telah mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun yang ditentukan dan telah menjlani dinas keprajuritan antara 10 (sepuluh) tahun hingga 15 (lima belas) tahun;
- c. tunjangan, bilamana belum mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun akan tetapi telah menjalani dinas keprajuritan antara 5 (lima) tahun hingga kurang dari 15 (lima belas) tahun; atau

- d. pesangon, bagi yang telah menjalani dinas keprajuritan kurang dari 5 (lima) tahun, yang diterimakan sekaligus gaji terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa dinas keprajuritan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53.

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan menjalani masa pensiun adalah masa di mana prajurit tersebut selesai melaksanakan kedinasan militer untuk kembali ke masyarakat. Bagi prajurit yang menjalani masa pensiun berhak memperoleh masa persiapan pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun. Pemberian MPP tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada prajurit yang bersangkutan mencari jenis pekerjaan lainnya sebagai persiapan setelah pensiun.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

- 1. Gugur adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas atau tugas pertempuran sebagai akibat langsung tindakan lawan.



- f. alih status menjadi pegawai negeri sipil;
 - g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang undangan, tidak dapat di duduki oleh seorang prajurit aktif; dan
 - h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.
- (2) Prajurit yang telah memiliki masa dinas keprajuritan paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan pertimbangan khusus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf h, dapat dipensiunkan dini dan kepadanya diberikan hak pensiun secara penuh.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Hak prajurit yang gugur atau tewas diberikan kepada ahli warisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

Hak prajurit yang menyandang cacat berat, cacat sedang, atau cacat ringan yang diakibatkan karena tugas operasi militer, atau bukan tugas operasi militer selama dalam dinas keprajuritan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugas tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan musuh atau diluar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas, wajib terus dicari.
- (2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah setahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan hak sebagaimana hak prajurit yang gugur sesuai dengan peraturan perundang undangan
- (3) Prajurit sebagaimana dimaksud ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang, dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya.
- (4) Pernyataan hilang atau pembatalan nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur dengan keputusan Panglima.

Pasal 59

- (1) Prajurit berpangkat kolonel dan perwira tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan Keputusan Presiden
- (2) Pemberhentian selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panglima.

Pasal 60

- (1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap Prajurit sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan dapat diwajibkan aktif kembali.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

Pasal 61

- (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak memakai tanda jasa kenegaraan yang dimiliki nya pada waktu menghadiri upacara nasional atau kemiliteran sesuai yang diperoleh nya pada saat masih berdinis aktif.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.

Pasal 62.

- (1) Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

- (1) Perkawinan-perceraian dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima

- 2. Tewas adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas bukan akibat tindakan lawan.
- 3. Meninggal dunia adalah menemui ajal bukan karena melaksanakan tugas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas adalah apabila:

- 1. dinas memerlukan pengurangan jumlah prajurit karena kelebihan tenaga yang disebabkan terjadinya penghapusan sebagian maupun seluruhnya dari bagian atau kesatuannya karena perubahan susunan organisasi TNI.
- 2. tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional paling sedikit selama 1 (satu) tahun berturut-turut karena tidak memenuhi persyaratan administratif dan kemampuan untuk menduduki suatu jabatan, kecuali sedang mengikuti pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud cacat berat adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan prajurit tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun sehingga menjadi beban orang lain. Yang dimaksud cacat sedang adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan penyandang cacat tidak mampu lagi menjalani dinas keprajuritan, namun masih mampu berkarya di

luar lingkungan TNI. Yang dimaksud dengan cacat ringan adalah cacat jasmani/atau rohani yang tidak mengakibatkan penyandang cacat terganggu dalam melaksanakan tugas.

Pasal 58

Ayat (1)

Wajib terus dicari dalam jangka waktu yang tidak terbatas disesuaikan dengan kondisi situasi dan kemampuan pemerintah.

Ayat (2)

Diberhentikan dengan hormat merupakan tindakan pertama yang perlu diambil berdasar atas keputusan Panglima yang menetapkan prajurit yang bersangkutan hilang. Setelah didapat kepastian atas diri prajurit yang bersangkutan, maka diadakan penyesuaian, antara lain diberhentikan dengan hormat karena gugur, tewas atau meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat karena nyata-nyata merugikan disiplin keprajuritan atau kalau perlu diajukan ke Pengadilan Militer karena desersi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan masih hidup adalah keadaan dengan segala kondisi seperti cacat berat, cacat sedang dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

**Bagian Ketujuh
Ketentuan Hukum**

Pasal 64

Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 65

- (1) Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.
- (2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.
- (3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 66

- (1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai dari anggaran Kontijensi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan oleh Menteri Pertahanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 68

- (1) TNI wajib mengelola anggaran pertahanan negara yang dialokasikan oleh pemerintah.
- (2) TNI wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pertahanan negara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) kepada Menteri Pertahanan.
- (3) Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik.
- (4) Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subyek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai hukum militer. Hukum militer sebagaimana dimaksud di atas perlu dicapai kesatuan hukum, kepastian hukum dan kodifikasi hukum. Oleh sebab itu, hukum militer tersebut perlu dibina dan dikembangkan oleh departemen yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan negara.

Pasal 65

- Ayat (1).**
Hukum yang dimaksud adalah hukum administrasi, hukum disiplin dan hukum pidana yang berlaku bagi prajurit termasuk peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- Ayat (2)**
Cukup jelas
- Ayat (3)**
Cukup jelas

**BAB IX
HUBUNGAN KELEMBAGAAN**

Pasal 70

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan dalam rangka tugas operasional, kerja sama teknik, serta pendidikan dan latihan.
- (3) Hubungan dan kerjasama dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 71

Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, diatur sebagai berikut :

- a. Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintangara dan tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI;
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur secara bertahap:
 1. Perwira yang tepat berusia atau belum genap berusia 55 (lima puluh lima) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 2. Perwira yang belum genap berusia 54 (lima puluh empat) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
 3. Perwira yang belum genap berusia 53 (lima puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 4. Bintangara dan Tamtama yang tepat berusia atau belum genap 48 (empat puluh delapan) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

Pasal 72

Bagi perwira yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan sedang menjalani penahanan dalam dinas keprajuritan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetap berlaku ketentuan tersebut sampai masa penahanan dalam dinas keprajuritannya berakhir.

Pasal 73

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang TNI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal 74

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
- (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Semua pemenuhan dukungan anggaran TNI untuk melaksanakan tugas pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatannya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Departemen Pertahanan.

Ayat (2)

Semua pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak untuk keperluan pelaksanaan tugas dibiayai dengan anggaran kontijensi yang pelaksanaannya diajukan oleh Departemen Pertahanan dan melalui proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas



tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 75

- (1) Segala peraturan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.
- (2) Segala penyebutan, penamaan, dan istilah yang berkaitan dengan postur, organisasi, struktur, tugas pokok, dan kewenangan TNI harus diubah atau diganti sesuai dengan undang-undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.

Pasal 76

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 127.
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI
KEPALA BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II,

ttd
EDY SUDIBYO

Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72.
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KATA-KATA BIJAK

Bukannya seberapa banyak tahun yang telah kita jalani yang membuat hidup berarti, tapi apa yang kita lakukan dalam tahun-tahun tersebut. Bukannya apa yang kita terima yang bermakna, tetapi apa yang kita berikan untuk orang lain.

- *Evangeline Booth (1865-1950)* -



Rasa iri dan dendam yang Anda pendam akan terasa seperti bara panas yang ingin Anda lemparkan kepada orang lain, tetapi yang terbakar adalah Anda sendiri.

- *Siddhartha Gautama (563- 483SM)* -



Pemimpin adalah orang yang mampu membawa sekelompok orang ke suatu tempat yang pada awalnya tidak pernah terpikir akan tercapai.

- *Bob Eaton, CEO, Chrysler* -



Kehidupan berputar sangat cepat. Jika Anda tidak berhenti sejenak untuk menikmatinya, Anda bisa kehilangan arti kehidupan itu sendiri.

- *Al Roker dalam Biz Journal* -



Kejujuran Anda akan mempengaruhi orang lain untuk juga bertindak jujur.

- *George Washington (1732-1799)* -



Selalu pilih cara yang terbaik, walaupun pada mulanya terlihat sulit, karena dengan kebiasaan, tindakan ini akan menjadi lebih mudah dan memberikan hasil yang lebih baik.

- *Pythagoras (580-500 SM)* -



Suatu hari Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya dan kemudian beliau memberikan pertanyaan teka-teki.


Imam Ghazali: "Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?"

Murid 1: "Orang tua."

Murid 2: "Guru."

Murid 3: "Teman."

Imam Ghazali: "Semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita ialah mati. Sebab, mati adalah janji."



Telah Terbit

Telah beredar di toko-toko buku besar tiga buku bertema hukum dan konstitusi. Pertama karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., judul *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* edisi cetakan kedua.

Berjalan-jalan di Ranah Hukum Pikiran-pikiran lepas karya Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., *Ketiga Jejak-jejak Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* karya Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL.



Cetakan kedua!

Judul:

Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara.

Penulis:

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Penerbit:

Konstitusi Press (Konpress)
Jakarta.

Cetakan:

Kedua, Mei 2005

Tebal:


192 + xx, Indeks.

Format:

11,5 x 18,5 cm

Harga:

Rp. 30.000,-



Judul:

Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Penulis:

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Penerbit:

Konstitusi Press (Konpress)
Jakarta.

Cetakan:

Pertama, Maret 2005

Tebal:

210 + xx, Indeks.

Format:

11,5 x 18,5 cm

Harga:

Rp. 30.000,-



Judul:

Jejak-jejak Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Penulis:

Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL

Penerbit:

Konstitusi Press (Konpress)
Jakarta.

Cetakan:

Pertama, Mei 2005

Tebal:

200 + xx, Indeks.


Format:

11,5 x 18,5 cm

Harga:

Rp. 30.000,-

Akan terbit!



Judul:

Impeachment Presiden

Alasan Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945.

Penulis:

Hamdan Zoelva

KONSTITUSI
KONpress
Khazanah peradaban hukum & konstitusi

Konstitusi Press (Konpress) didirikan untuk mempublikasikan karya-karya tulis di bidang hukum dan konstitusi dengan tujuan ikut aktif membangun kesadaran dan perilaku sadar dan taat hukum dan konstitusi serta mengembangkan gagasan dan pemikiran di bidang hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan.

Konstitusi Press (Konpress) merupakan salah satu unit usaha di Koperasi Pegawai MKRI,
Gedung Mahkamah Konstitusi lantai 3
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta 10024
Telp. 352-0173, 352-0787 Fax. 352-2058